



**KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA R.I.**  
**KANTOR WILAYAH SUMATERA SELATAN**  
**LEMBAGA PEMASYARAKATAN NARKOTIKA KELAS IIB BANYUASIN**  
Jl. Tanjung Sari RT.029 RW.006 LK.III Kel. Sukamoro Kec. Talang Kelapa Kab. Banyuasin  
Email : [lapasnarkotikabanyuasin@gmail.com](mailto:lapasnarkotikabanyuasin@gmail.com)

---

28 Juni 2023

Nomor : W.6.PAS.PAS.24.PR.03- 0750  
Lampiran : 1 (satu) berkas  
Hal : Penyampaian Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP)  
Semester I Tahun 2023

Kepada Yth.

Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM  
Sumatera Selatan

Di-

Tempat

Menindaklanjuti Surat Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Sumatera Selatan, Nomor : W.6.PR.03-0125 Tanggal 30 Mei 2023 Perihal Permintaan LKjIP Semester I Tahun 2023 di Lingkungan Kementerian Hukum dan HAM, bersama ini dengan hormat kami sampaikan LKjIP Semester I Tahun 2023 Lapas Narkotika Kelas IIB Banyuasin (berkas terlampir).

Demikian atas perhatian perkenan Bapak, kami Ucapkan Terima Kasih.



Kepala,



Ditandatangani secara elektronik oleh :

Royhan Al Faisal

NIP. 198109032001121001

# LKJIP

SEMESTER I TAHUN 2023

LEMBAGA  
PEMASYARAKATAN  
NARKOTIKA KELAS IIB  
BANYUASIN

LAPORAN  
KINERJA  
INSTANSI  
PEMERINTAH



## KATA PENGANTAR

Puji syukur alhamdulillah untuk senantiasa kami haturkan kepada Allah SWT, Tuhan Yang Maha Kuasa yang telah melimpahkan segala kenikmatan dan karuniaNya sebagaimana adanya penyusunan Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) dapat diselesaikan. Rencana kerja tahunan ini merupakan panduan pelaksanaan tugas dan fungsi Lembaga Pemasarakatan Narkotika Kelas IIB Banyuasin . Untuk itu dilakukan penyusunan Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) dengan mempedomani kebijakan umum yang dikeluarkan oleh pemerintah khususnya Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia yang termuat dalam Keputusan Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor: M.HH-01.PR.03 Tahun 2023 tentang Pedoman Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) di Lingkungan Kementerian Hukum dan HAM R.I dan teknis penyusunan rencana kerja dan anggaran baik yang dikeluarkan oleh Kementerian Keuangan.

Dengan telah disusunnya Laporan Kinerja Instansi Pemernta (LKIP) ini sekali kami harapkan menjadi pedmoan bagi semua pihak yang berkepentingan. Untuk itu kami sampaikan terima kasih kepada seluruh pihak yang berperan serta dalam penyusunan. Kami menyadari bahwa tanpa bantuan berbagai pihak laporan ini akan tersusun kurang maksimal. Berkaitan hal yang dimaksud ,saran maupun sumbangan pemikiran kami harpkan sebagai masukan untuk penyempurna Laporan Kinerja Instansi Pemernta (LKIP) Tahunan berikutnya.



K e p a l a,



Ditandatangani secara elektronik oleh :

Royhan Al Faisal

NIP. 19810903200112100



Diterbitkan Oleh :  
Lembaga Pemasyarakatan Narkotika Kelas IIB Banyuasin


Penyusun :  
Tim Penyusun Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Lembaga  
Pemasyarakatan Narkotika Kelas IIB Banyuasin

Lembaga Pemasyarakatan Narkotika Kelas IIB Banyuasin  
Jl. Tanjung Sari RT.029 RW.006 LK.III Kel. Sukamoro Kec.  
Talang Kelapa Kab. Banyuasin  
E-mail: [lapasnarkotikabanyuasin@gmail.com](mailto:lapasnarkotikabanyuasin@gmail.com)



## IKHTISAR EKSEKUTIF

Laporan Kinerja Instansi Pemernta (LKIP) Semester I Tahun 2023 merupakan bentuk pertanggungjawaban Lembaga Pemasyarakatan Narkotika Kelas IIB Banyuasin kepada publik atas capaian pelaksanaan kinerja pada Lapas Narkotika Kelas IIB Banyuasin yang terdiri dari:



Ikhtisar Eksekutif berisi ringkasan singkat mengenai capaian kinerja Lembaga Pemasyarakatan Narkotika Kelas IIB Banyuasin yang akan di informasikan kepada masyarakat atau stakeholder. Pada bagian ini disajikan tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam rencana strategis serta sejauh mana Lembaga Pemasyarakatan Narkotika Kelas IIB Banyuasin mencapai tujuan dan sasaran utama tersebut serta kendala-kendala yang dihadapi dalam pencapaiannya. Disebutkan juga langkah-langkah atau upaya apa yang telah dilakukan untuk mengatasi kendala tersebut dan Langkah antisipatif untuk menanggulangi kendala yang mungkin akan terjadi.

No.	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	Target	Realisasi	Capaian	Anggaran (dalam Rupiah)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1.	<b>Meningkatnya Pelayanan Perawatan Narapidana, Pengendalian Penyakit Menular dan Peningkatan Kualitas Hidup Narapidana Peserta Rehabilitasi Narkotika di wilayah</b>	1. Persentase pemenuhan layanan makanan bagi Narapidana dengan standar	80%	128,27%	160,3%	10.240.864.000
		2. Persentase Narapidana mendapatkan layanan kesehatan (preventif) secara berkualitas	94%	100%	106,39%	
		3. Persentase Narapidana yang mengalami gangguan mental dapat tertangani	80%	100%	125%	
		4. Persentase narapidana lansia yang mendapatkan	85%	100%	117,64%	

		layanan kesehatan sesuai standar				
		5. Persentase narapidana berkebutuhan khusus (Disabilitas) yang mendapatkan layanan kesehatan sesuai standar	85%	100%	117,64%	
		6. Persentase keberhasilan penanganan penyakit menular HIV-AIDS (ditekan jumlah virusnya) dan TB Positif (berhasil sembuh)	80%	83,335%	104,168 %	
		7. Persentase perubahan kualitas hidup pecandu/penyalahguna/korban penyalahgunaan narkotika	27%	124,69%	461,81%	
<b>2.</b>	<b>Meningkatnya Pelayanan Pembinaan Kepribadian, Pelatihan Vokasi, Pendidikan dan Penanganan</b>	1. Persentase narapidana yang memperoleh nilai baik dengan predikat memuaskan pada instrument penilaian kepribadian	70%	31442,85 %	44918,35 %	125.720.000
		2. persentase narapidana yang	99%	92 %	93 %	

	<b>Narapidana Resiko Tinggi</b>	mendapatkan hak remisi				
		3. persentase narapidana yang mendapatkan hak integrasi	85%	103,92 %	122,25 %	
		4. persentase narapidana yang mendapatkan hak Pendidikan	85%	20,14 %	23,69 %	
		5. Persentase Narapidana resiko tinggi yang berubah perilakunya menjadi Sadar, Patuh dan Disiplin	17%	100 %	588,23 %	
		6. Persentase narapidana yang memperoleh Pendidikan dan pelatihan vokasi bersertifikasi	31%	100%	322,58%	
		7. Persentase narapidana yang bekerja dan produktif	72%	175%	243%	
		3.	<b>Meningkatnya Pelayanan Keamanan dan Ketertiban di wilayah sesuai standar</b>	1. Persentase pengaduan yang ditindaklanjuti sesuai standar	85%	100 %
		2. Persentase gangguan kamtib yang dapat dicegah	80%	100 %	125 %	

		3. Persentase kepatuhan dan disiplin terhadap tata tertib oleh Narapidana pelaku gangguan kamtib	85%	20 %	170,58 %	
		4. Persentase pemulihan kondisi keamanan pasca gangguan kamtib secara tuntas	80%	100 %	125 %	
<b>4.</b>	<b>Meningkatnya Dukungan Layanan Manajemen Satker</b>	1. Tersusunnya dokumen rencana kerja, anggaran UPT Pemasarakatan dan pelaporan yang akuntabel tepat waktu	1 Layanan	1 Layanan	100%	5.527.199.000
		2. Tersusunnya dokumen pengelolaan BMN dan Kerumah tanggaan	1 Layanan	1 Layanan	100%	
		3. Terpenuhinya data dan peningkatan kompetensi pegawai pemasarakatan	1 Layanan	1 Layanan	100%	
		4. Tersusunnya Dokumen Pelaksanaan Anggaran dan laporan keuangan yang akuntabel dan tepat waktu	1 Layanan	1 Layanan	100%	
		5. Jumlah Layanan Perkantoran	1 Layanan	1 Layanan	100%	

## Realisasi Anggaran Semester 1 Tahun 2023

NO	KEGIATAN	ANGGARAN	REALISASI
1	BF.5252 Penyelenggaraan Pemasyarakatan di Wilayah	10,404,584,000	9,249,078,387
2	WA.6231 Dukungan Manajemen dan Teknis Lainnya UPT Pemasyarakatan	5,596,099,000	3,304,602,460

**Adapun Sasaran Strategis yang telah dicapai sepanjang Semester I Tahun 2023 sebagai berikut:**

1. Sasaran Kegiatan I Meningkatnya Pelayanan Perawatan Narapidana, Pengendalian Penyakit Menular dan Peningkatan Kualitas Hidup Narapidana Peserta Rehabilitasi Narkotika di wilayah dengan Indikator Kinerja Kegiatan (IKK) 1 “Persentase pemenuhan layanan makanan bagi Narapidana dengan standar” dengan target 80%, realisasi 128,27%, dan capaian 160,3%, Indikator Kinerja Kegiatan (IKK) 2 “Persentase Narapidana mendapatkan layanan kesehatan (preventif) secara berkualitas” dengan target 94%, realisasi 100% (106,39%) Indikator Kinerja Kegiatan (IKK) 3 “Persentase Narapidana yang mengalami gangguan mental dapat tertangani” dengan target 80% dan realisasi 100% (125%), Indikator Kinerja Kegiatan (IKK) 4 “Persentase narapidana lansia yang mendapatkan layanan kesehatan sesuai standar” dengan target 85% dan realisasi 100% (117,64%), Indikator Kinerja Kegiatan (IKK) 5 “Persentase narapidana berkebutuhan khusus (Disabilitas) yang mendapatkan layanan kesehatan sesuai standar” dengan target 85% dan realisasi 100% (117,64%), Indikator Kinerja Kegiatan (IKK) 6 “Persentase keberhasilan penanganan penyakit menular HIV-AIDS (ditekan jumlah virusnya) dan TB Positif (berhasil sembuh)” dengan target 80% dan realisasi 83,335% (104,168%),

Indikator Kinerja Kegiatan (IKK) 7 “Persentase perubahan kualitas hidup pecandu/penyalahguna/korban penyalahgunaan narkotika” dengan target 27% dan realisasi 124,69% (461,81%);

2. Sasaran Kegiatan II Meningkatnya Pelayanan Pembinaan Kepribadian, Pelatihan Vokasi, Pendidikan dan Penanganan Narapidana Resiko Tinggi dengan Indikator Kinerja Kegiatan (IKK) 1 “Persentase narapidana yang memperoleh nilai baik dengan predikat memuaskan pada instrument penilaian kepribadian” dengan target 70%, realisasi 31442,85% dan capaian 44918,35%, Indikator Kinerja Kegiatan (IKK) 2 “persentase narapidana yang mendapatkan hak remisi” dengan target 99%,realisasi 92% (93%) Indikator Kinerja Kegiatan (IKK) 3 “persentase narapidana yang mendapatkan hak integrasi” dengan target 85% dan realisasi 103,92 % (122,25%), Indikator Kinerja Kegiatan (IKK) 4 “Persentase narapidana yang mendapatkan hak pendidikan” dengan target 85% dan realisasi 20,14% (23,69 %), Indikator Kinerja Kegiatan (IKK) 5 “Persentase Narapidana resiko tinggi yang berubah perilakunya menjadi Sadar, Patuh dan Disiplin” dengan target 17% dan realisasi 100% (588,23%), Indikator Kinerja Kegiatan (IKK) 6 “Persentase narapidana yang memperoleh Pendidikan dan pelatihan vokasi bersertifikasi dengan target 31% dan realisasi 100% (322,58%), Indikator Kinerja Kegiatan (IKK) 7 “Persentase narapidana yang bekerja dan produktif” dengan target 72% dan realisasi 175% (243%);
3. Sasaran Kegiatan III Meningkatnya Pelayanan Keamanan dan Ketertiban di wilayah sesuai standar dengan Indikator Kinerja Kegiatan (IKK) 1 “Persentase pengaduan yang ditindaklanjuti sesuai standar” dengan target 85%, realisasi 100% dan capaian 117,64%, Indikator Kinerja Kegiatan (IKK) 2 “Persentase gangguan kamtib yang dapat dicegah” dengan target 80%,realisasi 100% (125%) Indikator Kinerja Kegiatan (IKK) 3 “Persentase kepatuhan dan disiplin terhadap tata tertib oleh Narapidana pelaku gangguan kamtib” dengan target 85% dan realisasi 20% (170,58%), Indikator Kinerja Kegiatan (IKK) 4 “Persentase pemulihan kondisi keamanan pasca gangguan kamtib secara tuntas” dengan target 80% dan realisasi 100% (125 %);
4. Sasaran Kegiatan IV Meningkatnya Dukungan Layanan Manajemen Satker dengan Indikator Kinerja Kegiatan (IKK) 1 “Tersusunnya dokumen rencana kerja, anggaran

UPT Pemasyarakatan dan pelaporan yang akuntabel tepat waktu” dengan target 1 Layanan, realisasi 1 Layanan dan capaian 100%, Indikator Kinerja Kegiatan (IKK) 2 “Tersusunnya dokumen pengelolaan BMN dan Kerumah tanggaan” dengan target 1 Layanan, realisasi 1 Layanan dan capaian 100%, Indikator Kinerja Kegiatan (IKK) 3 “Terpenuhinya data dan peningkatan kompetensi pegawai pemasyarakatan” dengan target 1 Layanan, realisasi 1 Layanan dan capaian 100%, Indikator Kinerja Kegiatan (IKK) 4 “Tersusunnya Dokumen Pelaksanaan Anggaran dan laporan keuangan yang akuntabel dan tepat waktu” dengan target 1 Layanan, realisasi 1 Layanan dan capaian 100%, Indikator Kinerja Kegiatan (IKK) 5 “Jumlah Layanan Perkantoran” dengan target 1 Layanan, realisasi 1 Layanan dan capaian 100%.

## DAFTAR ISI

Daftar Isi.....	10
Ikhtisar Eksekutif.....	3
Bab I. Pendahuluan.....	11
A. Latar Belakang.....	11
B. Tugas Dan Fungsi Organisasi.....	12
C. Maksud Dan Tujuan.....	14
D. Aspek Strategis.....	15
E. Isu Strategis.....	16
F. Sistematika Laporan.....	17
Bab II Perencanaan Kinerja.....	19
A. Rencana Strategis.....	19
B. Perjanjian Kinerja.....	23
Bab III Akuntabilitas Kinerja.....	29
A. Capaian Kinerja Organisas.....	29
B. Realisasi Anggaran.....	137
C. Capaian Kinerja Anggaran.....	140
D. Capaian Kinerja Lainnya.....	142
Bab V Penutup.....	147
A. Kesimpulan.....	147
B. Saran.....	149

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang**

Berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Semester I Tahun 2023 tentang Pemasyarakatan Lembaga Pemasyarakatan yang selanjutnya disebut Lapas adalah lembaga atau tempat yang menjalankan fungsi Pembinaan terhadap Narapidana. Lembaga Pemasyarakatan Narkotika Kelas IIB Banyuasin merupakan salah satu UPT Pemasyarakatan dalam jajaran Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Sumatera Selatan. Berada di Kabupaten Banyuasin yang berlokasi di Jl. Tanjung Sari RT.029 RW.006 LK.III Kel. Sukamoro Kec. Talang Kelapa, Kab. Banyuasin, Sumatera Selatan. Lembaga Pemasyarakatan Narkotika Kelas IIB Banyuasin didirikan berdasarkan Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor M.HH-04.OT.01.02 Tahun 2014 tanggal 17 Oktober 2014. Sebagai Lembaga Pemasyarakatan dengan status kelas IIB dengan umur bangun rata rata 6 Tahun berdiri. Kondisi bangunan Lapas Narkotika IIB Banyuasin cukup memadai dalam melakukan upaya pembinaan. Terakomodasi sarana pembinaan baik berupa sarana pembinaan mental spritual (mushola, gereja, perpustakaan) dan pembinaan kemandirian seperti bengkel kerja dan lahan untuk pertanian. Lembaga Pemasyarakatan Narkotika Kelas IIB Banyuasin juga membuat kerjasama dengan instansi terkait diantaranya Polres Banyuasin yang berjarak ± 20 KM dari Lapas Narkotika Kelas IIB Banyuasin dan Arhanud yang berjarak ± 4 km.

Lapas Narkotika Kelas IIB Banyuasin mempunyai kapasitas huian WBP sejumlah 484 (Empat Ratus Delapan Puluh Empat) Orang Dihitung sesuai dengan Surat Direktur Jenderal Nomor : E-PS.01.06-16 Tanggal 23 Oktober 1996 tentang Penentuan Daya Muat/ Kapasitas Lapas. Isi Pertanggal 20 Februari 2023 sebanyak 949 orang yang dimana Mayoritas Warga Binaan Pemasyarakatan Lapas Narkotika Kelas IIB Banyuasin berasal dari wilayah Sumatera Selatan.

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah dibuat sebagai implementasi Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah serta Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan

Reformasi Birokrasi Nomor 53 tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja. Laporan kinerja merupakan bentuk akuntabilitas dari pelaksanaan tugas dan fungsi yang dipercayakan kepada setiap instansi pemerintah atas penggunaan anggaran. Hal terpenting yang diperlukan dalam penyusunan laporan kinerja adalah pengukuran kinerja dan evaluasi serta pengungkapan (disclosure) secara memadai hasil analisis terhadap pengukuran kinerja. Dalam LKjIP disajikan capaian pelaksanaan program dan kegiatan pada Lembaga Pemasyarakatan Narkotika Kelas IIB Banyuasin beserta analisisnya, dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran Semester I Tahun 2023. LKjIP Semester I Tahun 2023 Lembaga Pemasyarakatan Narkotika Kelas IIB Banyuasin dimaksudkan untuk memberikan gambaran mengenai: Keberhasilan maupun kegagalan pencapaian kegiatan dan sasaran tahun berjalan dan kendala-kendala yang ditemui dalam pelaksanaan kegiatan dan usaha-usaha yang dilakukan untuk kelancaran pelaksanaan tugas Direktorat Jenderal Pemasyarakatan. Sedangkan tujuan Pelaporan Kinerja adalah memberikan informasi kinerja yang terukur kepada pemberi mandat atas kinerja yang telah dan seharusnya dicapai dan sebagai upaya perbaikan berkesinambungan bagi instansi pemerintah untuk meningkatkan kinerjanya. Laporan Kinerja Lembaga Pemasyarakatan Narkotika Kelas IIB Banyuasin merupakan perwujudan kewajiban organisasi untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan misi Pemasyarakatan dalam mencapai sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan secara periodik. Penyusunan LKjIP ini juga merupakan salah satu perwujudan tekad untuk senantiasa bersungguh-sungguh mewujudkan penyelenggaraan pemerintahan negara dan pembangunan yang didasarkan pada prinsip-prinsip "good governance" dengan berpedoman Keputusan Menteri Hukum dan HAM RI Nomor M.HH-01.PR.03 Tahun 2023 tentang Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LkjIP) di Lingkungan Kementerian Hukum dan HAM RI.

## B. Tugas dan Fungsi Organisasi

Lapas Narkotika Kelas IIB Banyuasin yang berlokasi di Jl. Tanjung Sari RT.029 RW.006 LK.III Kel. Sukamoro Kec. Talang Kelapa Kab. Banyuasin, dapat di sampaikan dengan kondisi sebagai berikut (data per 31 Juni 2023) :



Sebagai lembaga pemasyarakatan yang secara khusus melaksanakan pembinaan, pelatihan, pembimbingan dan hal-hal lain yang menyangkut masalah hidup, prikehidupan, dan penghidupan warga binaan ( narapidana / tahanan ) narkotika, dituntut harus memenuhi prinsip-prinsip dasar yang termaktub dalam Undang-undang No.12 tahun 1995, serta melaksanakan program- program yang sesuai visi dan misi.

Demi menunjang pelaksanaan kegiatan organisasi dalam menyediakan pelayanan publik yang baik dan berkualitas secara umum, pelaksanaan tugas di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Banyuasin dibagi menjadi 4 (empat) bagian atau seksi , yaitu Bagian Tata Usaha (Subbag TU), Seksi Administrasi Keamanan dan Ketertiban (Seksi Adm Kamtib), Seksi Bimbingan Narapidana/Anak Didik dan Kegiatan Kerja (Seksi Binadik Giatja) dan Kesatuan Pengamanan Lembaga Pemasyarakatan (KPLP) . Berikut ini kami uraikan secara singkat keadaan pelaksanaan tugas pada masing- masing bidang/ subseksi tersebut:

## **1. Sub Bagian Tata Usaha**

Sub Bagian Tata Usaha dipimpin oleh Kepala Sub Bagian Tata Usaha dengan tugas pokok memberikan pelayanan teknis dan administrasi kepada semua satuan unit kerja yang meliputi surat masuk dan keluar, kearsipan, urusan umum dan perlengkapan, keuangan dan kepegawaian.

Sub Bagian Tata Usaha dibagi menjadi 2 bagian yaitu :

1. Urusan Keuangan dan Kepegawaian
2. Urusan Umum

## **2. Seksi Administrasi Keamanan Dan Ketertiban**

Tugas Kepala Seksi Administrasi Keamanan dan Ketertiban adalah mengkoordinasikan dan mengawasi tugas dari Kasubsi Keamanan dan Kasubsi Pelaporan dan Tata Tertib yang ada dibawah pengawasan Seksi Administrasi Keamanan dan Ketertiban agar pelaksanaan tugas sehari-hari dapat berjalan dengan baik sesuai dengan Standar Operasional Prosedur yang telah ditetapkan Kementerian Hukum dan HAM Republik Indonesia. Jumlah pegawai dibawah Administrasi Keamanan dan Ketertiban yaitu terdiri dari 1 orang Kasi, 2 orang Kasubsi dan 3 orang staf.

Seksi Administrasi Keamanan dan Ketertiban di bagi menjadi 2 yaitu :

1. Sub Seksi Keamanan
2. Sub Seksi Pelaporan Dan Tata Tertib

### **3. Seksi Bimbingan Narapidana/Anak Didik Dan Kegiatan Kerja**

Seksi Bimbingan Narapidana/Anak Didik mempunyai tugas memberikan bimbingan pemyarakatan narapidana/anak didik dan bimbingan kerja, Untuk menyelenggarakan tugas tersebut pada Seksi Bimbingan Narapidana/Anak Didik dan Kegiatan Kerja mempunyai fungsi yaitu :

1. Melakukan registrasi dan membuat statistik, dokumentasi sidik jari serta memberikan bimbingan pemyarakatan bagi narapidana/ anak didik.
2. Mengurus kesehatan dan memberikan perawatan bagi narapidana/ anak didik;
3. Memberikan bimbingan kerja, mempersiapkan fasilitas sarana kerja dan mengelola hasil kerja

Seksi Bimbingan Narapidana/Anak Didik Dan Kegiatan Kerja terdiri dari :

- a. Sub Seksi Registrasi dan Bimbingan Kemasyarakatan;
- b. Sub Seksi Perawatan Narapidana/Anak Didik;
- c. Sub Seksi Kegiatan Kerja.

### **4. Kesatuan Pengamanan Lembaga Pemyarakatan**

Kesatuan Pengamanan Lapas mempunyai tugas menjaga keamanan dan ketertiban Lapas. Untuk menyelenggarakan tugas tersebut Kesatuan Pengamanan Lapas mempunyai fungsi:

- a. Melakukan penjagaan dan pengawasan terhadap Narapidana/ Anak Didik;
- b. Melakukan pemeliharaan keamanan dan ketertiban;
- c. Melakukan pemeriksaan terhadap pelanggaran keamanan;
- d. Membuat laporan harian dan berita acara pelaksanaan pengamanan.

Kesatuan Pengamanan Lapas dipimpin oleh seorang Kepala dan membawahkan petugas Pengamanan Lapas. dan Kepala Kesatuan Pengamanan Lapas berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Kepala Lapas.

## Struktur Organisasi



### C. Maksud dan Tujuan

Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LkjiP) di Lingkungan Lapas Narkotika Kelas IIB Banyuasin Kantor Wilayah Kemenkumham Sumatera Selatan dimaksudkan untuk mengkomunikasikan capaian kinerja Organisasi Lapas Narkotika Kelas IIB Banyuasin dalam satu tahun anggaran yang dikaitkan dengan proses pencapaian indikator sasaran yang telah ditetapkan. Tujuan penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LkjiP) Lapas Narkotika Kelas IIB Banyuasin adalah sebagai sarana bagi Lingkungan Lapas Narkotika Kelas IIB Banyuasin dalam menyampaikan pertanggungjawaban kinerja kepada seluruh pemangku kepentingan atas pelaksanaan tugas, fungsi dan kewenangan pengelolaan sumberdaya yang telah dipercayakan kepada Pemerintah Lapas Narkotika Kelas IIB Banyuasin Tahun 2022. Laporan ini merupakan suatu bentuk format pertanggungjawaban Instansi Pemerintah yang berisi informasi seputar capaian dan hambatan pelaksanaan rencana kerja. Secara umum Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LkjiP) ini bertujuan untuk:

1. Mendorong instansi pemerintah untuk mencapai Good Governance, karena Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LkjIP) merupakan dasar untuk mengukur kinerja instansi pemerintah secara transparan, sistematis dan dapat dipertanggungjawabkan;
2. Memberikan masukan bagi pihak-pihak yang berkepentingan (Stakeholders) dengan instansi pemerintah;
3. Meningkatkan kepercayaan masyarakat kepada instansi pemerintah.
4. Sebagai laporan pertanggungjawaban atas keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan rencana strategik.
5. Tindak lanjut atau respon terhadap Keputusan Menteri Hukum dan HAM RI Nomor M.HH-01.PR.03 Tahun 2023 tentang Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LkjIP) di Lingkungan Kementerian Hukum dan HAM RI yang berisikan perencanaan strategis dan sekaligus pengukuran terhadap pelaksanaannya, yang akhirnya bermuara kepada kualitas kinerja institusi pada Tahun Anggaran 2022, yang dilakukan oleh Lapas Narkotika Kelas IIB Banyuasin, merupakan suatu bentuk perwujudan terhadap komitmen penyelenggaraan tata kelola pemerintahan yang baik guna menghadirkan pelaksanaan pembangunan yang efektif, efisien, berdaya guna dan berhasil guna bagi kesejahteraan masyarakat.

#### **D. Aspek Strategis**

Masalah penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba saat ini sudah menjadi persoalan global yang melanda semua wilayah maupun negara di seluruh dunia. Di Indonesia sendiri penyalahgunaan narkoba ini telah mencapai tahapan yang sangat mengkhawatirkan. Narkoba tak lagi memandang usia, mulai dari anak-anak, remaja, orang dewasa hingga orang tua sekalipun tak luput dari jeratan penyalahgunaan narkoba ini. Dengan jumlah populasi penduduk yang sangat besar ini tentu membuat pemerintah Indonesia untuk lebih mengantisipasi peredaran gelap narkoba. Persoalan ini tentu menjadi masalah yang sangat serius yang pada akhirnya dapat menimbulkan gangguan keamanan dan ketertiban Nasional. Permasalahan peredaran narkoba di Indonesia menunjukkan adanya kecenderungan yang terus

meningkat, hal tersebut terlihat dari peningkatan angka kejahatan narkoba yang ditangani oleh Polri maupun data dari Lembaga Pemasyarakatan. Upaya-upaya penanggulangan kejahatan peredaran narkoba dapat berupa upaya pencegahan dan penindakan yang dilakukan oleh pihak penegak hukum (Kepolisian, Kejaksaan, Pengadilan, sampai dengan pembinaan yang dilakukan di Lembaga Pemasyarakatan.

Adapun salah satu bentuk perhatian pemerintah terhadap penyalagunaan narkoba adalah dengan dibangunnya Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) “khusus” Narkoba. Dengan adanya Lapas Narkoba, maka para pemakai, pecandu, maupun gembong narkoba bisa diisolir, sekaligus diawasi secara khusus. Bahkan mereka bisa diobati atau disadarkan jika berada di Lapas Narkoba yang memiliki kekhususan dibandingkan lapas pada umumnya.

## **E. Isu Strategis**

Berdasarkan hasil capaian kinerja Semester I Tahun 2023, terdapat permasalahan yang dihadapi diantaranya :

1. Ada beberapa program kerja yang belum bisa berjalan maksimal dikarenakan ada beberapa anggaran yang dibintangi karena Pandemi covid-19;
2. Dalam pengusulan remisi Berkas WBP masih ada yang kurang atau salah dari pihak kepolisian dan pihak kejaksaan;
3. Dalam pengusulan integrasi WBP masih ada yg tidak memiliki penjamin;
4. Dalam pengusulan integrasi penjamin masih ada yang tidak kooperatif dengan petugas lapas dan bapas;
5. Petugas pengusul integrasi cuma 1 orang;
6. Pengusulan Litmas di Bapas lama selesai nya;
7. SDP sering eror saat pengusulan integrasi;
8. Masih ada WBP yang kena register F;

## **F. Sistematika Laporan**

### **BAB I. PENDAHULUAN**

#### A. Latar Belakang

Sub bab ini menyajikan penjelasan umum organisasi

#### B. Tugas dan Fungsi Organisasi

Sub bab ini menyajikan tugas, fungsi dan struktur organisasi

#### C. Maksud dan Tujuan

Sub bab ini menyajikan maksud dan tujuan penyusunan laporan

#### D. Aspek Strategis

Sub bab ini menyajikan pentingnya keberadaan organisasi bagi sistem pemerintahan

#### E. Isu Strategis

Sub bab ini menguraikan isu strategis yang dapat menghambat pencapaian kinerja

#### F. Sistematika Laporan

Sub bab ini menyajikan struktur susunan laporan

### **BAB II PERENCANAAN KINERJA**

#### A. Rencana Strategis

Sub bab ini menguraikan rencana jangka menengah organisasi mulai dari visi, misi, tujuan dan sasaran strategis dalam upaya pencapaian kinerja

#### B. Perjanjian Kinerja

Sub bab ini menyajikan dokumen perjanjian kinerja

### **BAB III AKUNTABILITAS KINERJA**

#### A. Capaian Kinerja Organisasi

Sub bab ini menyajikan capaian kinerja setiap indikator kinerja yang tercantum pada perjanjian kinerja

#### B. Realisasi Anggaran

Sub bab ini menyajikan realisasi anggaran yang digunakan untuk mewujudkan kinerja organisasi

#### C. Capaian Kinerja Anggaran

Sub bab ini menyajikan capaian kinerja anggaran yang dihasilkan 2 (dua) variabel yaitu nilai SMART DJA dan Indikator Kinerja Pelaksana Anggaran (IKPA)

D. Capaian Kinerja Lainnya

Capaian kinerja yang diukur dari indikator lainnya seperti E-peformance, Target Kinerja Kementerian Hukum dan HAM, e- Monev Bappenas dll

## **BAB V PENUTUP**

A. Kesimpulan

Pada sub bab ini meguraikan simpulan secara umum atas capaian kinerja organisasi

B. Saran

Pada sub bab ini meguraikan strategi pencapaian kinerja yang akan dilakukan

## **BAB II**

### **PERENCANAAN KINERJA**

#### **A. Rencana Strategis**

Rencana strategis adalah serangkaian kegiatan yang bertujuan untuk mendapatkan kejelasan arah dan tujuan suatu satuan kerja dan merupakan suatu proses berkelanjutan untuk memperbaiki kinerjanya. Rencana strategis Lembaga Pemasarakatan Narkotika Kelas IIB Banyuasin adalah dokumen perencanaan yang berorientasi pada hasil yang ingin dicapai dalam kurun waktu 5 tahun (2020-2024) yang merupakan penjabaran dari RPJMN tahun 2020-2024. Di dalam Rencana Strategis tersebut, tercantum Visi, Misi, Tujuan & Sasaran Program Penyelenggaraan Pemasarakatan yang diadopsi langsung dari Renstra Direktorat Jenderal Pemasarakatan.

Adapun visi dan misi Lembaga Pemasarakatan Narkotika Kelas IIB Banyuasin adalah:

#### **Visi**

Sebagai Lembaga yang berkualitas dalam memberikan pembinaan, pelayanan, dan perlindungan terhadap Warga Binaan Pemasarakatan (WBP).

#### **Misi**

- Menciptakan rasa aman, nyaman, dan mengedepankan Hak Asasi Manusia dalam membina, melayani serta melindungi WBP.
- Membangun karakter dan budaya bersih, jujur serta sopan santun dalam lingkungan Lembaga Pemasarakatan.
- Aktif menciptakan profesionalitas, akuntabilitas, dan produktifitas

Berdasarkan visi dan misi tersebut ada suatu tujuan yang ingin dicapai demi kemajuan suatu organisasi dalam berperan membantu tugas pemerintahan. Tujuan merupakan penjabaran dari misi dan juga dimaksudkan sebagai kerangka dasar serta arah pelaksanaan kebijakan dan kegiatan prioritas pembangunan. Tujuan diartikan sebagai sesuatu (apa) kondisi yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu tertentu. Tujuan ditetapkan dengan mengacu kepada pernyataan visi dan misi serta

didasarkan pada isu-isu dan analisis strategis. Tujuan tidak harus dinyatakan dalam bentuk kuantitatif, akan tetapi harus dapat menunjukkan suatu kondisi yang ingin dicapai di masa mendatang. Tujuan akan mengarahkan perumusan sasaran, kebijakan, program dan kegiatan dalam rangka merealisasikan misi.

Menjabarkan visi misi Lapas Narkotika Kelas IIB Banyuasin, maka tujuan yang ingin dicapai Lapas Narkotika Kelas IIB Banyuasin adalah:

1. Mendukung penegakan hukum di bidang pemasyarakatan yang bebas dari korupsi, bermartabat dan terpercaya, yaitu membentuk Warga Binaan Pemasyarakatan agar menjadi manusia seutuhnya, menyadari kesalahan, memperbaiki diri, tidak mengulangi tindak pidana sehingga dapat diterima kembali oleh lingkungan masyarakat;
2. Ikut serta dalam menjaga stabilitas keamanan melalui peran pemasyarakatan, yaitu menciptakan kondisi Lapas Narkotika Kelas IIB Banyuasin yang aman dan tertib;
3. Mewujudkan Penyelenggaraan Pemasyarakatan yang Profesional dalam Mendukung Penegakan Hukum Berbasis Hak Asasi Manusia yaitu:
  - a. Terjaganya derajat kesehatan tahanan dan narapidana;
  - b. Optimalnya peran masyarakat dalam penyelenggaraan pemasyarakatan;
  - c. Mengembangkan penyelenggaraan pemasyarakatan berbasis teknologi informasi.
4. Melaksanakan tata laksana sistem pemasyarakatan yang baik dengan menerapkan menerapkan tata nilai PASTI BerAKHLAK yang dijabaran sebagai berikut:

#### **PASTI**

1. **Profesional:** Aparatur Kementerian Hukum dan HAM adalah aparat yang bekerja keras untuk mencapai tujuan organisasi melalui penguasaan bidang tugasnya, menjunjung tinggi etika dan integritas profesi;
2. **Akuntabel:** Setiap kegiatan dalam rangka penyelenggaraan pemerintah dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat sesuai dengan ketentuan atau peraturan yang berlaku;
3. **Sinergi:** Komitmen untuk membangun dan memastikan hubungan kerjasama yang produktif serta kemitraan yang harmonis dengan para

pemangku kepentingan untuk menemukan dan melaksanakan solusi terbaik, bermanfaat, dan berkualitas;

4. **Transparan:** Kementerian Hukum dan HAM menjamin akses atau kebebasan bagi setiap orang untuk memperoleh informasi tentang penyelenggaraan pemerintahan, yakni informasi tentang kebijakan, proses pembuatan dan pelaksanaannya, serta hasil-hasil yang dicapai;
5. **Inovatif:** Kementerian Hukum dan HAM mendukung kreatifitas dan mengembangkan inisiatif untuk selalu melakukan pembaharuan dalam penyelenggaraan tugas dan fungsinya.

## **BerAKHLAK**

### **Berorientasi Pelayanan**

- Memahami dan memenuhi kebutuhan masyarakat.
- Ramah, cekatan, solutif, dan dapat diandalkan.
- Melakukan perbaikan tiada henti

### **Akuntabel**

- Melaksanakan tugas dengan jujur, bertanggung jawab, cermat, serta disiplin dan berintegritas tinggi.
- Menggunakan kekayaan dan barang milik negara secara bertanggung jawab, efektif dan efisien.
- Tidak menyalahgunakan kewenangan jabatan.

### **Kompeten**

- Meningkatkan kompetensi diri untuk menjawab tantangan yang selalu berubah.
- Membantu orang lain belajar.
- Melaksanakan tugas dengan kualitas terbaik.
-

### **Harmonis**

- Menghargai setiap orang apapun latar belakangnya.
- Suka menolong orang lain.
- Membangun lingkungan kerja yang kondusif.

### **Loyal**

- Memegang teguh ideologi Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- Setia kepada NKRI serta pemerintahan yang sah.
- Menjaga nama baik sesama ASN, pimpinan, instansi dan negara, serta menjaga rahasia jabatan dan negara.

### **Adaptif**

- Cepat menyesuaikan diri menghadapi perubahan.
- Terus berinovasi dan mengembangkan kreativitas.
- Bertindak proaktif.

### **Kolaboratif**

- Memberi kesempatan kepada berbagai pihak untuk berkontribusi.
- Terbuka dalam bekerja sama untuk menghasilkan nilai tambah.
- Menggerakkan pemanfaatan berbagai sumber daya untuk tujuan bersama.

## **B. Perjanjian Kinerja**

Perjanjian kinerja pada UPT Pemasarakatan merupakan cerminan suatu tekad dan janji antara pimpinan UPT Pemasarakatan sebagai penerima amanah / tanggung jawab kinerja dan Direktur Jenderal Pemasarakatan sebagai pihak yang memberikan amanah / tanggung jawab kinerja melalui Kepala Kantor Wilayah. Dengan demikian, Perjanjian Kinerja ini merupakan suatu janji kinerja yang harus diwujudkan oleh seorang pejabat penerima amanah kepada atasan langsungnya. Perjanjian kinerja ini akan menggambarkan capaian kinerja yang akan diwujudkan

oleh UPT Pemasyarakatan dalam kurun waktu satu tahun dengan mempertimbangkan sumber daya yang dikelolanya.

Berikut akan diuraikan target kinerja Semester I Tahun 2023 yang setiap indikator kinerja sesuai dengan sasaran serta kegiatan yang dilakukan dalam upaya mencapai target kinerja yang telah di tetapkan dalam Perjanjian Kinerja 2023.

No.	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Meningkatnya Pelayanan Perawatan Narapidana, Pengendalian Penyakit Menular dan Peningkatan Kualitas Hidup Narapidana Peserta Rehabilitasi Narkotika di wilayah	1. Persentase pemenuhan layanan makanan bagi Narapidana dengan standar	80%
		2. Persentase Narapidana mendapatkan layanan kesehatan (preventif) secara berkualitas	94%
		3. Persentase Narapidana yang mengalami gangguan mental dapat tertangani	80%
		4. Persentase narapidana lansia yang mendapatkan layanan kesehatan sesuai standar	85%
		5. Persentase narapidana berkebutuhan khusus (Disabilitas) yang mendapatkan layanan kesehatan sesuai standar	85%
		6. Persentase keberhasilan penanganan penyakit menular HIV-AIDS (ditekan jumlah virusnya) dan TB Positif (berhasil sembuh)	80%
		7. Persentase perubahan kualitas hidup pecandu/penyalahguna/korban penyalahgunaan narkotika	27%
2.	Meningkatnya Pelayanan Pembinaan Kepribadian, Pelatihan Vokasi, Pendidikan dan	1. Persentase narapidana yang memperoleh nilai baik dengan predikat memuaskan pada instrument penilaian kepribadian	70%

	Penanganan Narapidana Resiko Tinggi	2. persentase narapidana yang mendapatkan hak remisi	99%
		3. persentase narapidana yang mendapatkan hak integrasi	85%
		4. persentase narapidana yang mendapatkan hak Pendidikan	85%
		5. Persentase Narapidana resiko tinggi yang berubah perilakunya menjadi Sadar, Patuh dan Disiplin	17%
		6. Persentase narapidana yang memperoleh Pendidikan dan pelatihan vokasi bersertifikasi	31%
		7. Persentase narapidana yang bekerja dan produktif	72%
		3.	Meningkatnya Pelayanan Keamanan dan Ketertiban di wilayah sesuai standar
2. Persentase gangguan kamtib yang dapat dicegah	80%		
3. Persentase kepatuhan dan disiplin terhadap tata tertib oleh Narapidana pelaku gangguan kamtib	85%		
4. Persentase pemulihan kondisi keamanan pasca gangguan kamtib secara tuntas	80%		
4.	Meningkatnya Dukungan Layanan Manajemen Satker	1. Tersusunnya dokumen rencana kerja, anggaran UPT Pemasarakatan dan pelaporan yang akuntabel tepat waktu	1 Layanan
		2. Tersusunnya dokumen pengelolaan BMN dan Kerumah tanggaan	1 Layanan
		3. Terpenuhinya data dan peningkatan kompetensi pegawai pemasarakatan	1 Layanan

		4. Tersusunnya Dokumen Pelaksanaan Anggaran dan laporan keuangan yang akuntabel dan tepat waktu	1 Layanan
		5. Jumlah Layanan Perkantoran	1 Layanan

## BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

### A. Capaian Kinerja Organisasi

Selama Semester I tahun 2023 Lapas Narkotika Kelas IIB Banyuasin telah menjalankan target kinerja sesuai indikator kinerja yang tercantum pada perjanjian kinerja. Dari target kinerja tersebut telah kami lakukan analisis hasil capaian kinerja sebagai berikut:

No.	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	Target	Realisasi	Capaian
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1.	Meningkatnya Pelayanan Perawatan Narapidana, Pengendalian Penyakit Menular dan Peningkatan Kualitas Hidup Narapidana Peserta Rehabilitasi Narkotika di wilayah	1. Persentase pemenuhan layanan makanan bagi Narapidana dengan standar	80%	128,27%	160,3%
		2. Persentase Narapidana mendapatkan layanan kesehatan (preventif) secara berkualitas	94%	100%	106,39%
		3. Persentase Narapidana yang mengalami gangguan mental dapat tertangani	80%	100%	125%
		4. Persentase narapidana lansia yang mendapatkan layanan kesehatan sesuai standar	85%	100%	117,64%
		5. Persentase narapidana berkebutuhan khusus (Disabilitas) yang	85%	100%	117,64%

		mendapatkan layanan kesehatan sesuai standar			
		6. Persentase keberhasilan penanganan penyakit menular HIV-AIDS (ditekan jumlah virusnya) dan TB Positif (berhasil sembuh)	80%	83,335%	104,168%
		7. Persentase perubahan kualitas hidup pecandu/penyalahguna/korban penyalahgunaan narkotika	27%	124,69%	461,81%
2.	Meningkatnya Pelayanan Pembinaan Kepribadian, Pelatihan Vokasi, Pendidikan dan Penanganan Narapidana Resiko Tinggi	1. Persentase narapidana yang memperoleh nilai baik dengan predikat memuaskan pada instrument penilaian kepribadian	70%	31442,85 %	44918,35 %
		2. persentase narapidana yang mendapatkan hak remisi	99%	92 %	93 %
		3. persentase narapidana yang mendapatkan hak integrasi	85%	103,92 %	122,25 %
		4. persentase narapidana yang mendapatkan hak Pendidikan	85%	20,14 %	23,69 %
		5. Persentase Narapidana resiko tinggi yang berubah perilakunya	17%	100 %	588,23 %

		menjadi Sadar, Patuh dan Disiplin			
		6. Persentase narapidana yang memperoleh Pendidikan dan pelatihan vokasi bersertifikasi	31%	100%	322,58%
		7. Persentase narapidana yang bekerja dan produktif	72%	175%	243%
3.	Meningkatnya Pelayanan Keamanan dan Ketertiban di wilayah sesuai standar	1. Persentase pengaduan yang ditindaklanjuti sesuai standar	85%	100 %	117,64 %
		2. Persentase gangguan kamtib yang dapat dicegah	80%	100 %	125 %
		3. Persentase kepatuhan dan disiplin terhadap tata tertib oleh Narapidana pelaku gangguan kamtib	85%	20 %	170,58 %
		4. Persentase pemulihan kondisi keamanan pasca gangguan kamtib secara tuntas	80%	100 %	125 %
4.	Meningkatnya Dukungan Layanan Manajemen Satker	1. Tersusunnya dokumen rencana kerja, anggaran UPT Pemasarakatan dan pelaporan yang akuntabel tepat waktu	1 Layanan	1 Layanan	100%
		2. Tersusunnya dokumen pengelolaan BMN dan Kerumah tanggaan	1 Layanan	1 Layanan	100%

		3. Terpenuhi data dan peningkatan kompetensi pegawai masyarakat	1 Layanan	1 Layanan	100%
		4. Tersusunnya Dokumen Pelaksanaan Anggaran dan laporan keuangan yang akuntabel dan tepat waktu	1 Layanan	1 Layanan	100%
		5. Jumlah Layanan Perkantoran	1 Layanan	1 Layanan	100%

## Pencapaian Sasaran Kegiatan Semester 1 Tahun 2023

Kode SK	Sasaran Kegiatan	Jumlah IKK	Capaian SK	Keterangan
SK1	Meningkatnya Pelayanan Perawatan Narapidana, Pengendalian Penyakit Menular dan Peningkatan Kualitas Hidup Narapidana Peserta Rehabilitasi Narkotika di wilayah	7	736,295 %	Tercapai
SK2	Meningkatnya Pelayanan Pembinaan Kepribadian, Pelatihan Vokasi, Pendidikan dan Penanganan Narapidana Resiko Tinggi	7	46311,1 %	Tercapai
SK3	Meningkatnya Pelayanan Keamanan dan Ketertiban di wilayah sesuai standar	4	538,22%	Tercapai
SK4	Meningkatnya Dukungan Layanan Manajemen Satker	5	500%	Tercapai

## Capaian Kinerja Sasaran Semester I Tahun 2023

No.	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	Target	Realisasi	Capaian	Anggaran (dalam Rupiah)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1.	<b>Meningkatnya Pelayanan Perawatan Narapidana, Pengendalian Penyakit Menular dan Peningkatan Kualitas Hidup Narapidana Peserta Rehabilitasi Narkotika di wilayah</b>	1. Persentase pemenuhan layanan makanan bagi Narapidana dengan standar	80%	128,27%	160,3%	10.240.864.000
		2. Persentase Narapidana mendapatkan layanan kesehatan (preventif) secara berkualitas	94%	100%	106,39%	
		3. Persentase Narapidana yang mengalami gangguan mental dapat tertangani	80%	100%	125%	
		4. Persentase narapidana lansia yang mendapatkan layanan kesehatan sesuai standar	85%	100%	117,64%	
		5. Persentase narapidana	85%	100%	117,64%	

		berkebutuhan khusus (Disabilitas) yang mendapatkan layanan kesehatan sesuai standar				
		6. Persentase keberhasilan penanganan penyakit menular HIV-AIDS (ditekan jumlah virusnya) dan TB Positif (berhasil sembuh)	80%	83,335%	104,168 %	
		7. Persentase perubahan kualitas hidup pecandu/penyalahguna/korban penyalahgunaan narkotika	27%	124,69%	461,81%	
<b>2.</b>	<b>Meningkatnya Pelayanan Pembinaan Kepribadian, Pelatihan Vokasi, Pendidikan dan Penanganan</b>	1. Persentase narapidana yang memperoleh nilai baik dengan predikat memuaskan pada instrument penilaian kepribadian	70%	31442,85 %	44918,35 %	125.720.000
		2. persentase narapidana yang mendapatkan hak remisi	99%	92 %	93 %	

	<b>Narapidana Resiko Tinggi</b>	3. persentase narapidana yang mendapatkan hak integrasi	85%	103,92 %	122,25 %	
		4. persentase narapidana yang mendapatkan hak Pendidikan	85%	20,14 %	23,69 %	
		5. Persentase Narapidana resiko tinggi yang berubah perilakunya menjadi Sadar, Patuh dan Disiplin	17%	100 %	588,23 %	
		6. Persentase narapidana yang memperoleh Pendidikan dan pelatihan vokasi bersertifikasi	31%	100%	322,58%	
		7. Persentase narapidana yang bekerja dan produktif	72%	175%	243%	
<b>3.</b>	<b>Meningkatnya Pelayanan Keamanan dan Ketertiban di wilayah sesuai standar</b>	1. Persentase pengaduan yang ditindaklanjuti sesuai standar	85%	100 %	117,64 %	38.000.000
		2. Persentase gangguan kamtib yang dapat dicegah	80%	100 %	125 %	

		3. Persentase kepatuhan dan disiplin terhadap tata tertib oleh Narapidana pelaku gangguan kamtib	85%	20 %	170,58 %	
		4. Persentase pemulihan kondisi keamanan pasca gangguan kamtib secara tuntas	80%	100 %	125 %	
4.	<b>Meningkatnya Dukungan Layanan Manajemen Satker</b>	1. Tersusunnya dokumen rencana kerja, anggaran UPT Pemasarakatan dan pelaporan yang akuntabel tepat waktu	1 Layanan	1 Layanan	100%	5.527.199.000
		2. Tersusunnya dokumen pengelolaan BMN dan Kerumah tanggaan	1 Layanan	1 Layanan	100%	
		3. Terpenuhinya data dan peningkatan kompetensi pegawai pemasarakatan	1 Layanan	1 Layanan	100%	
		4. Tersusunnya Dokumen Pelaksanaan Anggaran dan laporan keuangan yang akuntabel dan tepat waktu	1 Layanan	1 Layanan	100%	

		5. Jumlah Layanan Perkantoran	1 Layanan	1 Layanan	100%	
--	--	-------------------------------	-----------	-----------	------	--

## Sasaran Kegiatan I

### **Meningkatnya Pelayanan Perawatan Narapidana, Pengendalian Penyakit Menular dan Peningkatan Kualitas Hidup Narapidana Peserta Rehabilitasi Narkotika di wilayah**

Sasaran Kegiatan ini dicapai dengan 7 (tujuh) indikator kinerja yaitu :

1. Persentase pemenuhan layanan makanan bagi Narapidana dengan standar;
2. Persentase Narapidana mendapatkan layanan kesehatan (preventif) secara berkualitas;
3. Persentase Narapidana yang mengalami gangguan mental dapat tertangani;
4. Persentase narapidana lansia yang mendapatkan layanan kesehatan sesuai standar;
5. Persentase narapidana berkebutuhan khusus (Disabilitas) yang mendapatkan layanan kesehatan sesuai standar;
6. Persentase keberhasilan penanganan penyakit menular HIV-AIDS (ditekan jumlah virusnya) dan TB Positif (berhasil sembuh);
7. Persentase perubahan kualitas hidup pecandu/penyalahguna/korban penyalahgunaan narkotika;

## Sasaran Strategis I

**Meningkatnya Pelayanan Perawatan Narapidana, Pengendalian Penyakit Menular dan Peningkatan Kualitas Hidup Narapidana Peserta Rehabilitasi Narkotika di wilayah**



1. Persentase pemenuhan layanan makanan bagi Narapidana dengan standar
2. Persentase Narapidana mendapatkan layanan kesehatan (preventif) secara berkualitas
3. Persentase Narapidana yang mengalami gangguan mental dapat tertangani
4. Persentase narapidana lansia yang mendapatkan layanan kesehatan sesuai standar
5. Persentase narapidana berkebutuhan khusus (Disabilitas) yang mendapatkan layanan kesehatan sesuai standar
6. Persentase keberhasilan penanganan penyakit menular HIV-AIDS (ditekan jumlah virusnya) dan TB Positif (berhasil sembuh)
7. Persentase perubahan kualitas hidup pecandu/penyalahguna/korban penyalahgunaan narkotika

### **Indikator Kinerja Kegiatan 1 “Persentase pemenuhan layanan makanan bagi Narapidana dengan standar”**

#### **1. Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2023**

Indikator kinerja pemenuhan layanan makanan bagi narapidana dengan standar per 30 Juni 2023 diperoleh melalui mekanisme perolehan data dari narapidana yang teralokasikannya dananya di

dalam DIPA 2023 sebanyak 1184 orang dari jumlah warga binaan pada periode tersebut sebanyak 923 orang. Sehingga melihat dari perhitungan yang ada, terlihat bahwa nilai capaian realisasi pemenuhan layanan makanan pada narapidana sebesar 128,7% dengan capaian kinerja 160,3% dan ini melampaui target yang ditetapkan sebesar 80% ini berarti bahwa tingkat pemenuhan layanan terhadap pemberian makanan terhadap narapidana Lapas Narkotika Kelas IIB Banyuasin pada Semester I Tahun 2023 sangat tinggi mendekati sempurna, dan telah melampaui target yang sudah ditetapkan. Hal ini dikarenakan Lapas Narkotika Kelas IIB Banyuasin berusaha seoptimal mungkin memastikan agar seluruh warga binaan mendapat jatah makanan yang sesuai dengan standar peraturan dan perundang-undangan, dan apabila nanti terdapat kekurangan anggaran untuk pemenuhan bahan makanan narapidana, maka akan dipenuhi dengan anggaran ditahun berikutnya.

Capaian Target dan Realisasi SS I dan IKK I Semester 1 Tahun 2023 :

<b>Indikator Kinerja Kegiatan</b>	<b>Target</b>	<b>Realisasi</b>	<b>Capaian</b>
1. Persentase pemenuhan layanan makanan bagi Narapidana dengan standar	80%	128,27%	160,3%

Perhitungan pemenuhan layanan makanan bagi Narapidana dengan standar di Lapas Narkotika Kelas IIB Banyuasin sebagai berikut :

$$\text{Realisasi} : \frac{\text{Jumlah Pemenuhan Makanan Narapidana}}{\text{Jumlah Narapidana}} \times 100\%$$

$$: \frac{1184}{923} \times 100\%$$

$$: 128,27 \%$$

$$\text{Capaian} : \frac{\text{Realisasi}}{\text{Target}} \times 100\%$$

$$: \frac{128,27}{80} \times 100\%$$

$$: 160,3\%$$

## 2. Perbandingan Realisasi dan Capaian Kinerja Tahun 2023 dengan tahun sebelumnya

Indikator Kinerja Kegiatan	Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian
	2022			2023 (per 30 juni 2023)		
1. Persentase pemenuhan layanan makanan bagi Narapidana dengan standar	75%	100%	133,3%	80%	128,27%	160,3%

Berdasarkan hasil perbandingan tahun 2022 dan 2023, realisasi dan capaian indikator kinerja kegiatan pemenuhan layanan makanan bagi narapidana dengan standar meningkat

### 3. Perbandingan Realisasi Kinerja dengan Target Jangka Menengah dalam Renstra

Jika dibandingkan dengan target jangka menengah dalam Rencana Strategis, target di tahun 2023 pada renstra untuk indikator kinerja pemenuhan layanan makanan bagi Narapidana dengan standar sudah terlampaui. Dimana, Target Kinerja untuk indikator kinerja kegiatan pemenuhan layanan makanan bagi narapidana tahun 2023 pada renstra adalah 78% sementara Realisasi di tahun 2023 adalah 128,27%

Sasaran Kegiatan/Indikator Sasaran Kegiatan	Target			
	2021	2022	2023	2024
Persentase pemenuhan layanan makanan bagi Narapidana dengan standar	71%	74%	78%	82%

### 4. Perbandingan realisasi kinerja tahun ini dengan standar nasional

Indikator kinerja ini tidak memiliki perbandingan standar nasional mengingat kegiatan pemenuhan layanan makanan bagi Narapidana dengan standar hanya dilakukan oleh Kementerian Hukum dan HAM.

## **5. Penyebab Keberhasilan**

1. Layanan makanan bagi Tahanan/Narapidana/Anak telah diberikan dengan baik serta sesuai dengan standar yang telah ditetapkan. Lapas Narkotika Kelas IIB Banyuasin melakukan pengolahan dan penyajian dengan baik dan telah memperoleh sertifikat laik hygiene;
2. Lapas Narkotika Kelas IIB Banyuasin juga telah melakukan pengecekan air bersih melalui laik higien bekerjasama dengan dinas kesehatan;
3. Petugas pengolah makanan melakukan pengawasan secara langsung terhadap jam pembagian makanan, standar pemberian makanan, menu makanan, dan jumlah warga binaan yang menerima makanan per hari sesuai peraturan;

## **6. Analisis Program/ Kegiatan yang menunjang keberhasilan**

Kegiatan yang Menunjang Keberhasilan Pencapaian Tujuan dilakukan melalui tahapan:

1. Melakukan perencanaan anggaran untuk pemenuhan layanan makanan bagi narapidana, memaksimalkan penggunaan anggaran yang tersedia secara tepat;
2. Melakukan monitoring dan evaluasi terhadap kinerja bagian pengelolaan makanan guna memastikan mutu makanan yang disajikan memenuhi standar

## **Indikator Kinerja Kegiatan 2 “Persentase Narapidana mendapatkan layanan kesehatan (preventif) secara berkualitas”**

### **1. Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2023**

Narapidana yang telah mendapatkan layanan kesehatan (preventif) secara berkualitas sebanyak 923 orang dari jumlah seluruh narapidana pada Lapas Narkotika Kelas IIB Banyuasin per 30 Juni 2023 sebanyak 923 orang sehingga melihat dari perhitungan yang ada, terlihat bahwa nilai capaian realisasi pemenuhan layanan kesehatan (preventif) secara berkualitas pada narapidana sebesar 100% dengan capaian kinerja 106,39% ini berarti bahwa tingkat pemenuhan layanan terhadap pemberian kesehatan (preventif) secara berkualitas narapidana Lapas Narkotika Kelas IIB Banyuasin pada Semester I Tahun 2023 sangat tinggi mendekati sempurna, dan telah melampaui target yang sudah ditetapkan. Pemberian layanan kesehatan kepada WBP di Lapas Narkotika Kelas IIB Banyuasin dilakukan melalui kegiatan PEDOSA MARWA (Perawat Dokter Sanjo Kamar Warga Binaan) dimana dalam kegiatan ini tim dokter dan perawat melakukan kunjungan secara langsung ke blok hunian warga binaan untuk memeriksa dan memberikan layanan kesehatan kepada warga binaan.

Capaian Target dan Realisasi SK I dan IKK 2 Semester 1 Tahun 2023 :

<b>Indikator Kinerja Kegiatan</b>	<b>Target</b>	<b>Realisasi</b>	<b>Capaian</b>
2. Persentase narapidana yang telah mendapatkan layanan kesehatan	94%	100%	106,39%

(preventif) secara berkualitas			
--------------------------------	--	--	--

Perhitungan Persentase narapidana yang telah mendapatkan layanan kesehatan (preventif) secara berkualitas di Lapas Narkotika Kelas IIB Banyuasin sebagai berikut :

**Realisasi :**

$$: \frac{\text{Jumlah narapidana yang mendapatkan layanan kesehatan}}{\text{Jumlah Narapidana}} \times 100\%$$

$$: \frac{923}{923} \times 100\%$$

$$: 100 \%$$

**Capaian :**  $\frac{\text{Realisasi}}{\text{Target}} \times 100\%$

$$: \frac{100}{94} \times 100\%$$

$$: 106,39 \%$$

## 2. Perbandingan Realisasi dan Capaian Kinerja Tahun 2023 dengan tahun sebelumnya

Indikator Kinerja Kegiatan	Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian
	2022			2023 (per 30 juni 2023)		
2. Persentase narapidana yang telah mendapatkan layanan kesehatan (preventif) secara berkualitas	93%	100%	107,52 %	94%	100%	106,39%

Berdasarkan hasil perbandingan tahun 2022 dan 2023, capaian indicator kinerja tahun 2023 menurun skitar 1,13% dibandingkan dengan tahun 2022 dikarenakan adanya kenaikan target kinerja sebesar 1% di Tahun 2023 serta pengukuran pada tahun 2023 masih dalam kurun waktu 6 (enam) bulan Januari- Juni 2023

## 3. Perbandingan Realisasi Kinerja dengan Target Jangka Menengah dalam Renstra

Jika dibandingkan dengan target jangka menengah dalam Rencana Strategis, target di tahun 2023 pada renstra untuk indicator kinerja Persentase Narapidana mendapatkan layanan kesehatan (preventif) secara berkualitas sudah terlampaui. Dimana, Target Kinerja untuk indicator kinerja kegiatan Persentase narapidana yang telah mendapatkan layanan kesehatan (preventif) secara berkualitas tahun 2023 pada renstra adalah 94% sementara Realisasi di tahun 2023 adalah 106,39%

Sasaran Kegiatan/Indikator	Target			
	2021	2022	2023	2024
Sasaran Kegiatan				
Persentase pemenuhan layanan makanan bagi Narapidana dengan standar	92%	93%	94%	95%

#### 4. Perbandingan realisasi kinerja tahun ini dengan standar nasional

Indikator kinerja ini tidak memiliki perbandingan standar nasional mengingat kegiatan Persentase Narapidana mendapatkan layanan kesehatan (preventif) secara berkualitas hanya dilakukan oleh Kementerian Hukum dan HAM.

#### 5. Penyebab Keberhasilan

1. Adanya kerjasama dengan stekholder terkait dalam pemenuhan layanan kesehatan;
2. Pemberian layanan kesehatan kepada WBP di Lapas Narkotika Kelas IIB Banyuasin dilakukan melalui kegiatan PEDOSA MARWA (Perawat Dokter Sanjo Kamar Warga Binaan) dimana dalam kegiatan ini tim dokter dan perawat melakukan kunjungan secara langsung ke blok hunian warga binaan untuk memeriksa dan memberikan layanan kesehatan kepada warga binaan.

## **6. Analisis Program/ Kegiatan yang menunjang keberhasilan**

Kegiatan yang Menunjang Keberhasilan Pencapaian Tujuan dilakukan melalui tahapan:

1. Melakukan perencanaan anggaran untuk pemenuhan layanan kesehatan narapidana;
2. Selain memberikan pelayanan kesehatan yang maksimal terhadap WBP yang sedang sakit, Tim kesehatan Lapas Narkotika Kelas IIB Banyuasin juga melakukan pemberian layanan kesehatan kepada WBP di Lapas Narkotika Kelas IIB Banyuasin dilakukan melalui kegiatan PEDOSA MARWA (Perawat Dokter Sanjo Kamar Warga Binaan) dimana dalam kegiatan ini tim dokter dan perawat melakukan kunjungan secara langsung ke blok hunian warga binaan untuk memeriksa dan memberikan layanan kesehatan kepada warga binaan;
3. Mengoptimalkan penggunaan anggaran yang tersedia untuk persediaan obat dan sarana prasarana penunjang kesehatan kepada WBP

### **Indikator Kinerja Kegiatan 3 “Persentase Narapidana yang mengalami gangguan mental dapat tertangani”**

#### **1. Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2023**

Narapidana yang telah mendapatkan yang mengalami gangguan mental dapat tertangani sebanyak 3 orang dari jumlah narapidana pada Lapas Narkotika Kelas IIB Banyuasin yang mengalami gangguan mental per 30 Juni 2023 sebanyak 3 orang sehingga melihat dari perhitungan yang ada, terlihat bahwa nilai capaian realisasi narapidana yang mengalami gangguan mental dapat tertangani sebesar 100% serta nilai capaian kinerja sebesar 125%

ini berarti bahwa tingkat pemenuhan layanan terhadap narapidana yang mengalami gangguan mental dapat tertangani pada Lapas Narkotika Kelas IIB Banyuasin capaian kkinerja pada Semester I Tahun 2023 sangat tinggi mendekati sempurna, dan telah melampaui target yang sudah ditetapkan. Untuk pengobatan WBP, dalam penanganannya Lapas Narkotika Kelas IIB Banyuasin bekerjasama dengan Puskesmas Sukajadi dan Rumah Sakit Jiwa Ernaldi Bahar untuk melakukan kontrol rutin ataupun mengambil kebutuhan obat-obatan khusus.

Capaian Target dan Realisasi SK I dan IKK 3 Semester 1 Tahun 2023 :

Indikator Kinerja Kegiatan	Target	Realisasi	Capaian
3. Persentase Narapidana yang mengalami gangguan mental dapat tertangani	80%	100%	125%

Perhitungan Persentase Narapidana yang mengalami gangguan mental dapat tertangani di Lapas Narkotika Kelas IIB Banyuasin sebagai berikut :

**Realisasi :**

$$: \frac{\text{narapidanamengalami gangguan mental dapat tertangani}}{\text{Jumlah Narapidana yang mengalami gangguan mental}} \times 100\%$$

$$: \frac{3}{3} \times 100\%$$

: 100 %

$$\text{Capaian} : \frac{\text{Realisasi}}{\text{Target}} \times 100\%$$

$$: \frac{100}{80} \times 100\%$$

: 125%

## 2. Perbandingan Realisasi dan Capaian Kinerja Tahun 2023 dengan tahun sebelumnya

Indikator Kinerja Kegiatan	Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian
	2022			2023 (per 30 juni 2023)		
3. Persentase Narapidana yang mengalami gangguan mental dapat tertangani	70%	100%	142,8%	80%	100%	125%

Berdasarkan hasil perbandingan tahun 2022 dan 2023, capaian indicator kinerja tahun 2023 menurun skitar 17,8% dibandingkan dengan tahun 2022 dikarenakan adanya kenaikan target kinerja sebesar 10% di Tahun 2023. Serta adanya perbedaan jumlah WBP yang mengalami gangguan mental. Pada Tahun 2022 periode Januari – Desember terdapat 5 orang WBP yang mengalami gangguan mental dan dapat ditangani, sementara itu pada tahun 2023 jumlah WBP yang mengalami gangguan mental dan dapat ditangani sebanyak 3 Orang dalam kurun waktu 6 bulan (Januari-Juni)

### 3. Perbandingan Realisasi Kinerja dengan Target Jangka Menengah dalam Renstra

Jika dibandingkan dengan target jangka menengah dalam Rencana Strategis, target di tahun 2023 pada renstra untuk indikator kinerja Persentase Narapidana yang mengalami gangguan mental dapat tertangani sudah terlampaui. Dimana, Target Kinerja untuk indikator kinerja kegiatan Narapidana yang mengalami gangguan mental dapat tertangani tahun 2023 pada renstra adalah 66% sementara Realisasi di tahun 2023 adalah 100%

Indikator Kinerja	Target			
	2021	2022	2023	2024
Persentase Narapidana yang mengalami gangguan mental dapat tertangani	60%	63%	66%	70%

### 4. Perbandingan realisasi kinerja tahun ini dengan standar nasional

Indikator kinerja ini tidak memiliki perbandingan standar nasional mengingat kegiatan Narapidana yang mengalami gangguan mental dapat tertangani secara berkualitas hanya dilakukan oleh Kementerian Hukum dan HAM.

## **5. Penyebab Keberhasilan**

1. Adanya kerjasama dengan stekholder terkait dalam pemenuhan layanan kesehatan terutama dengan psikolog rumah sakit jiwa setempat guna pemenuhan layanan psikolog
2. Melakukan koordinasi dengan Rumah Sakit Ernaldi Bahar untuk pemenuhan obat-obatan gangguan kejiwaan

## **6. Analisis Program/ Kegiatan yang menunjang keberhasilan**

Kegiatan yang Menunjang Keberhasilan Pencapaian Tujuan dilakukan melalui tahapan:

1. Melakukan perencanaan anggaran untuk pemenuhan layanan kesehatan narapidana;
2. Membuat perjanjian kerjasama dengan pihak kesehatan terkait diantaranya Dinas Kesehatan Kabupaten Banyuasin, Rumah Sakit Ernaldi Bahar;
3. Mengoptimalkan penggunaan anggaran yang tersedia untuk persediaan obat dan sarana prasarana penunjang kesehatan kepada WBP

### **Indikator Kinerja Kegiatan 4 “Persentase narapidana lansia yang mendapatkan layanan kesehatan sesuai standar”**

#### **1. Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2023**

Dari perhitungan diatas diketahui bahwa narapidana lansia per 30 Juni 2023 yang ada di Lapas Narkotika Kelas IIB Banyuasin sebanyak 8 orang dan mendapatkan layanan kesehatan sesuai standar sebanyak 8 orang, terlihat bahwa nilai capaian realisasi

lansia yang mendapatkan layanan kesehatan sesuai standar sebesar 100% serta nilai capaian kinerja sebesar 117,64% ini berarti bahwa tingkat pemenuhan lansia yang mendapatkan layanan kesehatan sesuai standar dapat tertangani pada Lapas Narkotika Kelas IIB Banyuasin capaian kinerja pada Semester I Tahun 2023 sangat tinggi mendekati sempurna, dan telah melampaui target yang sudah ditetapkan sebesar 85%.

Capaian Target dan Realisasi SK I dan IKK 4 Semester 1 Tahun 2023 :

Indikator Kinerja Kegiatan	Target	Realisasi	Capaian
4. Persentase narapidana lansia yang mendapatkan layanan kesehatan sesuai standar	85%	100%	117,64%

**Realisasi :**

$$: \frac{\text{Jumlah narapidana lansia yang mendapatkan layanan kesehatan}}{\text{Jumlah narapidana lansia yang membutuhkan layanan kesehatan}} \times 100\%$$

$$: \frac{8}{8} \times 100\%$$

$$: 100 \%$$

$$\text{Capaian} : \frac{\text{Realisasi}}{\text{Target}} \times 100\%$$

$$: \frac{100}{85} \times 100\%$$

$$: 117,64 \%$$

## 2. Perbandingan Realisasi dan Capaian Kinerja Tahun 2023 dengan tahun sebelumnya

Indikator Kinerja Kegiatan	Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian
	2022			2023 (per 30 juni 2023)		
4. Persentase narapidana lansia yang mendapatkan layanan kesehatan sesuai standar	80%	100%	125%	85%	100%	117,64 %

Berdasarkan hasil perbandingan tahun 2022 dan 2023, capaian indikator kinerja tahun 2023 menurun skitar 7,36% dibandingkan dengan tahun 2022 dikarenakan adanya kenaikan target kinerja sebesar 5% di Tahun 2023. Serta adanya perbedaan jumlah WBP dan periode waktu pengukuran terhadap jumlah lansia yang mendapat layanan kesehatan sesuai standar.

## 3. Perbandingan Realisasi Kinerja dengan Target Jangka Menengah dalam Renstra

Jika dibandingkan dengan target jangka menengah dalam Rencana Strategis, target di tahun 2023 pada renstra untuk indikator kinerja Persentase Narapidana lansia yang mendapat

layanan kesehatan sesuai standar.sudah terlampaui. Dimana, Target Kinerja untuk indicator kinerja kegiatan jumlah lansia yang mendapat layanan kesehatan sesuai standar tahun 2023 pada renstra adalah 79% sementara Realisasi di tahun 2023 adalah 117,64%

Indikator Kinerja	Target			
	2021	2022	2023	2024
Persentase narapidana lansia yang mendapat layanan kesehatan sesuai standar.	75%	77%	79%	81%

#### 4. Perbandingan realisasi kinerja tahun ini dengan standar nasional

Indikator kinerja ini tidak memiliki perbandingan standar nasional mengingat kegiatan jumlah lansia yang mendapat layanan kesehatan sesuai standar hanya dilakukan oleh Kementerian Hukum dan HAM.

#### 5. Penyebab Keberhasilan

1. Adanya kerjasama dengan stekholder terkait dalam pemenuhan layanan kesehatan terhadap warga binaan pemasyarakatan

2. Melakukan koordinasi dengan Dinas Kesehatan Kab. Banyuasin dalam meningkatkan pelayanan terhadap warga binaan

#### **6. Analisis Program/ Kegiatan yang menunjang keberhasilan**

Kegiatan yang Menunjang Keberhasilan Pencapaian Tujuan dilakukan melalui tahapan:

1. Melakukan perencanaan anggaran untuk pemenuhan layanan kesehatan narapidana;
2. Membuat perjanjian kerjasama dengan pihak kesehatan terkait diantaranya Dinas Kesehatan Kabupaten Banyuasin dan Rumah Sakit Pemerintah
3. Mengoptimalkan penggunaan anggaran yang tersedia untuk persediaan obat dan sarana prasarana penunjang kesehatan kepada WBP
4. Menindaklanjuti Surat Keputusan Direktur Jenderal Pemasaryakatan Nomor PAS-35.OT.02.02 Tahun 2022 tentang Pedoman Pemberian Layanan Makanan Tambahan bagi Kelompok Berkebutuhan Khusus (Ibu Hamil, Ibu Menyusui, Manusia Lanjut Usia) dan Anak Bawaan di UPT Pemasaryakatan dengan memberikan Pengukuran Status Gizi & Pemberian Makanan Tambahan Bagi Warga Binaan Pemasaryakatan (WBP) Berkebutuhan Khusus yaitu WBP Lanjut Usia (Lansia)

**Indikator Kinerja Kegiatan 5 “Persentase narapidana berkebutuhan khusus (Disabilitas) yang mendapatkan layanan kesehatan sesuai standar”**

## 1. Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2023

Dari perhitungan diatas diketahui bahwa narapidana yang berkebutuhan khusus (Disabilitas) yang mendapatkan layanan kesehatan sesuai standar sebanyak 2 orang dari jumlah narapidana pada Lapas Narkotika Kelas IIB Banyuasin yang berkebutuhan khusus (Disabilitas) yang mendapatkan layanan per Semester I tahun 2023 sebanyak 2 orang sehingga melihat dari perhitungan yang ada, terlihat bahwa nilai capaian realisasi narapidana yang mengalami gangguan mental dapat tertangani sebesar 100% serta nilai capaian kinerja sebesar 117,64% ini berarti bahwa tingkat pemenuhan layanan terhadap narapidana yang mengalami disabilitas dapat tertangani dan mendapatkan layanan kesehatan sesuai standar. Capaian kinerja pada Lapas Narkotika Kelas IIB Banyuasin pada Semester I Tahun 2023 sangat tinggi mendekati sempurna, dan telah melampaui target yang sudah ditetapkan.

Capaian Target dan Realisasi SK I dan IKK 5 Semester 1 Tahun 2023 :

Indikator Kinerja Kegiatan	Target	Realisasi	Capaian
5. Persentase narapidana yang berkebutuhan khusus (Disabilitas) yang mendapatkan layanan kesehatan sesuai standar	85%	100%	117,64%

Persentase narapidana berkebutuhan khusus (Disabilitas) yang mendapatkan layanan kesehatan sesuai standar

Persentase Narapidana yang berkebutuhan khusus (Disabilitas) yang mendapatkan layanan kesehatan sesuai standar di Lapas Narkotika Kelas IIB Banyuasin sebagai berikut :

**Realisasi :**

$$: \frac{\text{Narapidana disabilitas mendapatkan layanan kesehatan}}{\text{Narapidana disabilitas membutuhkan layanan kesehatan}} \times 100\%$$

$$: \frac{2}{2} \times 100\%$$

$$: 100 \%$$

$$\text{Capaian} : \frac{\text{Realisasi}}{\text{Target}} \times 100\%$$

$$: \frac{100}{85} \times 100\%$$

$$: 117,64 \%$$

## 2. Perbandingan Realisasi dan Capaian Kinerja Tahun 2023 dengan tahun sebelumnya

Indikator Kinerja Kegiatan	Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian
	2022			2023 (per 30 juni 2023)		
5. Persentase narapidana berkebutuhan khusus (Disabilitas) yang mendapatkan layanan kesehatan	80%	100%	125%	85%	100%	117,64 %

sesuai standar						
----------------	--	--	--	--	--	--

Berdasarkan hasil perbandingan tahun 2022 dan 2023, capaian indikator kinerja tahun 2023 menurun sekitar 7,36% dibandingkan dengan tahun 2022 dikarenakan adanya kenaikan target kinerja sebesar 5% di Tahun 2023. Serta adanya perbedaan jumlah WBP dan periode waktu pengukuran terhadap jumlah Persentase narapidana berkebutuhan khusus (Disabilitas) yang mendapatkan layanan kesehatan sesuai standar Perbandingan Realisasi Kinerja dengan Target Jangka Menengah dalam Renstra Jika dibandingkan dengan target jangka menengah dalam Rencana Strategis, target di tahun 2023 pada renstra untuk indikator kinerja Persentase narapidana berkebutuhan khusus (Disabilitas) yang mendapatkan layanan kesehatan sesuai standar sudah terlampaui. Dimana, Target Kinerja untuk indikator kinerja kegiatan Persentase narapidana berkebutuhan khusus (Disabilitas) yang mendapatkan layanan kesehatan sesuai standar tahun 2023 pada renstra adalah 79% sementara Realisasi di tahun 2023 adalah 117,64%

Indikator Kinerja	Target			
	2021	2022	2023	2024
Persentase narapidana berkebutuhan khusus (Disabilitas) yang mendapatkan layanan	75%	77%	79%	81%

kesehatan sesuai standar				
--------------------------	--	--	--	--

### **3. Perbandingan realisasi kinerja tahun ini dengan standar nasional**

Indikator kinerja ini tidak memiliki perbandingan standar nasional mengingat kegiatan Persentase narapidana berkebutuhan khusus (Disabilitas) yang mendapatkan layanan kesehatan sesuai standar hanya dilakukan oleh Kementerian Hukum dan HAM.

### **4. Penyebab Keberhasilan**

1. Adanya kerjasama dengan stekholder terkait dalam pemenuhan layanan kesehatan terhadap warga binaan pemasyarakatan
2. Melakukan koordinasi dengan Dinas Kesehatan Kab. Banyuasin dalam meningkatkan pelayanan terhadap warga binaan

### **5. Analisis Program/ Kegiatan yang menunjang keberhasilan**

Kegiatan yang Menunjang Keberhasilan Pencapaian Tujuan dilakukan melalui tahapan:

1. Melakukan perencanaan anggaran untuk pemenuhan layanan kesehatan narapidana;
2. Membuat perjanjian kerjasama dengan pihak kesehatan terkait diantaranya Dinas Kesehatan Kabupaten Banyuasin dan Rumah Sakit Pemerintah

3. Mengoptimalkan penggunaan anggaran yang tersedia untuk persediaan obat dan sarana prasarana penunjang kesehatan kepada WBP

- **Indikator Kinerja Kegiatan 6 “Persentase keberhasilan penanganan penyakit menular HIV-AIDS (ditekan jumlah virusnya) dan TB Positif (berhasil sembuh)”**

#### **1. Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2023**

Dari perhitungan diatas diketahui bahwa keberhasilan penanganan penyakit menular HIV-AIDS (ditekan jumlah virusnya) sebanyak 6 orang dan TB Positif (berhasil sembuh) sebanyak 2 orang, dan 3 orang masih menjalani pengobatan. Melihat dari perhitungan yang ada, terlihat bahwa nilai realisasi keberhasilan narapidana yang penanganan penyakit menular HIV-AIDS (ditekan jumlah virusnya) dan TB Positif (berhasil sembuh) dapat tertangani sebesar 66,67% serta nilai capaian kinerja sebesar 104,168% ini berarti bahwa tingkat pemenuhan layanan terhadap narapidana Persentase keberhasilan penanganan penyakit menular HIV-AIDS (ditekan jumlah virusnya) dan TB Positif (berhasil sembuh) pada Lapas Narkotika Kelas IIB Banyuasin pada Semester I Tahun 2023 sangat tinggi mendekati sempurna, dan telah melampaui target yang sudah ditetapkan.

Capaian Target dan Realisasi SK I dan IKK 6 Semester 1 Tahun 2023 :

Indikator Kinerja Kegiatan	Target	Realisasi	Capaian
6. Persentase keberhasilan penanganan penyakit menular HIV-AIDS (ditekan jumlah virusnya) dan TB Positif (berhasil sembuh)	80%	83,335%	104,168%

$$\text{Realisasi} : \frac{(A+B)}{2} \times 100\%$$

$$A = \frac{\text{Jumlah narapidana HIV-AIDS ditekan jumlah virusnya}}{\text{Jumlah penderita HIV-AIDS}} \times 100\%$$

$$= \frac{6}{6} \times 100\%$$

$$= 100 \%$$

$$B = \frac{\text{Jumlah narapidana TB Positif berhasil sembuh}}{\text{Jumlah penderita TB Positif}} \times 100\%$$

$$= \frac{2}{3} \times 100\%$$

$$= 66,67 \%$$

$$\begin{aligned} \text{Realisasi} &: \frac{(A+B)}{2} \times 100\% \\ &= \frac{(100\%+66,67\%)}{2} \times 100\% \\ &= 83,335\% \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \text{Capaian} &: \frac{\text{Realisasi}}{\text{Target}} \times 100\% \\ &: \frac{83,335}{80} \times 100\% \\ &: 104,168\% \end{aligned}$$

## 2. Perbandingan Realisasi dan Capaian Kinerja Tahun 2023 dengan tahun sebelumnya

Indikator Kinerja Kegiatan	Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian
	2022			2023 (per 30 juni 2023)		
6. Persentase keberhasilan penanganan penanganan penyakit menular HIV-AIDS (ditekan jumlah virusnya) dan TB Positif (berhasil sembuh)	70%	62,5%	89,29%	80%	83,335%	104,168%

Berdasarkan hasil perbandingan tahun 2022 dan 2023, capaian indicator kinerja tahun 2023 meningkat sekitar 14,878% dibandingkan dengan tahun 2022.

### 3. Perbandingan Realisasi Kinerja dengan Target Jangka Menengah dalam Renstra

Jika dibandingkan dengan target jangka menengah dalam Rencana Strategis, target di tahun 2023 pada renstra untuk indicator kinerja Persentase narapidana yang penanganan penyakit menular HIV-AIDS (ditekan jumlah virusnya) dan TB Positif (berhasil sembuh) dapat tertangani sudah terlampaui. Dimana, Target Kinerja untuk indicator kinerja kegiatan jumlah lansia yang mendapat layanan kesehatan sesuai standar tahun 2023 pada renstra adalah 64% sementara Realisasi di tahun 2023 adalah 83,335%

Indikator Kinerja	Target			
	2021	2022	2023	2024
Persentase keberhasilan penanganan penyakit menular HIV-AIDS (ditekan jumlah virusnya) dan TB Positif (berhasil sembuh)	60%	62%	64%	66%

#### **4. Perbandingan realisasi kinerja tahun ini dengan standar nasional**

Indikator kinerja ini tidak memiliki perbandingan standar nasional mengingat kegiatan jumlah Persentase keberhasilan penanganan penyakit menular HIV-AIDS (ditekan jumlah virusnya) dan TB Positif (berhasil sembuh) hanya dilakukan oleh Kementerian Hukum dan HAM.

#### **5. Penyebab Keberhasilan**

1. Adanya kerjasama dengan stekholder terkait dalam pemenuhan layanan kesehatan terhadap warga binaan masyarakat
2. Melakukan koordinasi dengan Dinas Kesehatan Kab. Banyuasin dan Puskesmas Suarami dalam meningkatkan pelayanan terhadap warga binaan terutama dalam hal penyediaan obat- obatan untuk TBC dan bantuan layanan pemeriksaan sputum

#### **6. Analisis Program/ Kegiatan yang menunjang keberhasilan**

Kegiatan yang menunjang keberhasilan pencapaian tujuan dilakukan melalui tahapan:

1. Melakukan perencanaan anggaran untuk pemenuhan layanan kesehatan narapidana;
2. Membuat perjanjian kerjasama dengan pihak kesehatan terkait diantaranya Dinas Kesehatan Kabupaten Banyuasin dan Rumah Sakit Pemerintah

3. Mengoptimalkan penggunaan anggaran yang tersedia untuk persediaan obat dan sarana prasarana penunjang kesehatan kepada WBP

**Indikator Kinerja Kegiatan 7 “Persentase perubahan kualitas hidup pecandu/penyalahguna/korban penyalahgunaan narkotika  
Persentase perubahan kualitas hidup pecandu/penyalahguna/korban penyalahgunaan narkotika”**

**1. Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2023**

Dari perhitungan diatas diketahui bahwa jumlah rata-rata kualitas hidup narapidana pecandu/penyalahguna/korban penyalahgunaan narkotika yang kualitas hidupnya berubah berdasarkan perhitungan dari WHOQoL yaitu sebuah kolaborasi internasional yang telah berlangsung selama beberapa tahun untuk mengembangkan penilaian kualitas hidup yang dapat diandalkan, valid, dan responsif yang berlaku di seluruh budaya. Didapat rata-rata nilai sebesar 261,8586 dari jumlah narapidana yang mendapatkan layanan Rehabilitasi pada Lapas Narkotika Kelas IIB Banyuasin per 30 Juni 2023 sebanyak 210 orang sehingga melihat dari perhitungan yang ada, terlihat bahwa nilai realisasi sebesar 124,69% serta nilai capaian kinerja sebesar 461,81% yang mana nilai ini sudah melebihi target yang telah ditetapkan ini berarti bahwa tingkat pemenuhan layanan terhadap perubahan kualitas hidup pecandu/penyalahguna/korban penyalahgunaan narkotika di Lapas Narkotika Kelas IIB Banyuasin pada Semester I Tahun 2023 sangat tinggi mendekati sempurna. Pelaksanaan kegiatan rehabilitasi yang berjalan pada Tahun 2023 diikuti 210 peserta, kegiatan ini

dilaksanakan bekerjasama dengan BNNP dan IKAI Sumatera Selatan.

Capaian Target dan Realisasi SK I dan IKK 7 Semester 1 Tahun 2023 :

Indikator Kinerja Kegiatan	Target	Realisasi	Capaian
7. Persentase perubahan kualitas hidup pecandu/penyalahguna/korban penyalahgunaan narkotika Persentase perubahan kualitas hidup pecandu/penyalahguna/korban penyalahgunaan narkotika	27%	124,69%	461,81%

Persentase perubahan kualitas hidup pecandu/penyalahguna/korban penyalahgunaan narkotika  
Persentase perubahan kualitas hidup pecandu/penyalahguna/korban penyalahgunaan narkotika di Lapas Narkotika Kelas IIB Banyuasin sebagai berikut :

**Realisasi :**

$$: \frac{A}{B} \times 100\%$$

$$: \frac{261,8586}{210} \times 100\%$$

: 124,69%

Keterangan :

A : Jumlah perubahan kualitas hidup narapidana pecandu/penyalahguna/korban penyalahgunaan narkotika

B : Jumlah narapidana pecandu/penyalahguna/korban penyalahgunaan narkotika yang mendapatkan layanan Rehabilitasi

$$\text{Capaian} : \frac{\text{Realisasi}}{\text{Target}} \times 100\%$$

$$: \frac{124,69}{27} \times 100\%$$

: 461,81%

## 2. Perbandingan Realisasi dan Capaian Kinerja Tahun 2023 dengan tahun sebelumnya

Indikator Kinerja Kegiatan	Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian
	2022			2023 (per 30 juni 2023)		
7. Persentase perubahan kualitas hidup pecandu/penyalahguna/korban penyalahgunaan narkotika Persentase	25%	32,81%	131,26 %	27%	124,69%	461,81 %

perubahan kualitas hidup pecandu/penyalahguna/korban penyalahgunaan narkotika						
-------------------------------------------------------------------------------	--	--	--	--	--	--

Berdasarkan hasil perbandingan tahun 2022 dan 2023, capaian indicator kinerja tahun 2023 meningkat skitar 330,5% dibandingkan dengan tahun 2022 dikarenakan adanya perbedaan jumlah WBP dan periode waktu pengukuran terhadap Persentase perubahan kualitas hidup pecandu/penyalahguna/korban penyalahgunaan narkotika Persentase perubahan kualitas hidup pecandu/penyalahguna/korban penyalahgunaan narkotika

### 3. Perbandingan Realisasi Kinerja dengan Target Jangka Menengah dalam Renstra

Jika dibandingkan dengan target jangka menengah dalam Rencana Strategis, target di tahun 2023 pada renstra untuk indicator kinerja Persentase perubahan kualitas hidup pecandu/penyalahguna/korban penyalahgunaan narkotika Persentase perubahan kualitas hidup pecandu/penyalahguna/korban penyalahgunaan narkotika sudah terlampaui. Dimana, Target Kinerja untuk indicator kinerja kegiatan Persentase perubahan kualitas hidup pecandu/penyalahguna/korban penyalahgunaan narkotika Persentase perubahan kualitas hidup pecandu/penyalahguna/korban penyalahgunaan narkotika tahun 2023 pada renstra adalah 29% sementara Realisasi di tahun 2023 adalah 461,81%

Indikator Kinerja	Target			
	2021	2022	2023	2024
Persentase perubahan kualitas hidup pecandu/penyalahguna/korban penyalahgunaan narkotika	23%	26%	29%	31%

#### 4. Perbandingan realisasi kinerja tahun ini dengan standar nasional

Indikator kinerja ini tidak memiliki perbandingan standar nasional mengingat kegiatan Persentase perubahan kualitas hidup pecandu/penyalahguna/korban penyalahgunaan narkotika Persentase perubahan kualitas hidup pecandu/penyalahguna/korban penyalahgunaan narkotika hanya dilakukan oleh Kementerian Hukum dan HAM.

#### 5. Penyebab Keberhasilan

1. Adanya kerjasama dengan stekholder terkait dalam pemenuhan layanan kesehatan terhadap warga binaan masyarakatan
2. Melakukan koordinasi dengan Dinas Kesehatan Kab. Banyuwasin dalam meningkatkan pelayanan terhadap warga binaan

## 6. Analisis Program/ Kegiatan yang menunjang keberhasilan

Kegiatan yang Menunjang Keberhasilan Pencapaian Tujuan dilakukan melalui tahapan:

1. Melakukan perencanaan anggaran untuk pemenuhan layanan kesehatan narapidana;
2. Adanya koordinasi dan perjanjian kerjasama dengan pihak terkait konselor adiksi (IKAI Sumsel) dan BNNP Sumsel
3. Mengoptimalkan penggunaan anggaran yang tersedia untuk penunjang kegiatan rehabilitasi kepada WBP

### Sasaran Strategis II

**Meningkatnya Pelayanan Pembinaan Kepribadian, Pelatihan Vokasi, Pendidikan dan Penanganan Narapidana Resiko Tinggi**



1. Persentase narapidana yang memperoleh nilai baik dengan predikat memuaskan pada instrument penilaian kepribadian
2. Persentase narapidana yang mendapatkan hak remisi
3. Persentase narapidana yang mendapatkan hak integrasi
4. Persentase narapidana yang mendapatkan hak pendidikan
5. Persentase narapidana resiko tinggi yang berubah perilakunya menjadi sadar, patuh dan disiplin

6. Persentase narapidana yang memperoleh pendidikan dan pelatihan vokasi bersertifikasi

7. Persentase narapidana yang bekerja dan produktif

**Indikator Kinerja Kegiatan 1 “Persentase narapidana yang memperoleh nilai baik dengan predikat memuaskan pada instrument penilaian kepribadian”**

**1. Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2023**

Dari perhitungan diatas diketahui bahwa jumlah narapidana yang memperoleh nilai baik dengan predikat memuaskan pada instrument penilaian kepribadian dengan dasar perhitungan WBP yang berkelakuan baik, rajin mengikuti kegiatan pembinaan dan terdaftar sebagai tahanan pendamping (tamping) di Lapas Narkotika Kelas IIB Banyuasin sebanyak 2201 orang dari narapidana resiko tinggi yang mendapatkan program pembinaan pada Lapas Narkotika Kelas IIB Banyuasin per 30 Juni 2023 sebanyak 7 orang sehingga melihat dari perhitungan yang ada, terlihat bahwa nilai realisasi sebesar 31442,85% serta nilai capaian kinerja sebesar 44918,35% ini berarti bahwa narapidana Capaian Target dan Realisasi SK II dan IKK 1 Semester 1 Tahun 2023

Indikator Kinerja Kegiatan	Target	Realisasi	Capaian
1. Persentase narapidana yang memperoleh nilai baik dengan predikat memuaskan pada instrument penilaian kepribadian	70%	31442,85%	44918,35%

Perhitungan Persentase narapidana yang memperoleh nilai baik dengan predikat memuaskan pada instrument penilaian kepribadian di Lapas Narkotika Kelas IIB Banyuasin sebagai berikut :

$$\text{Realisasi} : \frac{A}{B} \times 100\%$$

$$: \frac{2201}{7} \times 100\%$$

$$: 31442,85\%$$

Keterangan :

A : Jumlah Narapidana Yang Memperoleh Nilai Baik Dengan Predikat Memuaskan Pada Instrumen Penilaian Kepribadian

B : Jumlah Narapidana Resiko Tinggi yang Mendapatkan Program Pembinaan

$$\text{Capaian} : \frac{\text{Realisasi}}{\text{Target}} \times 100\%$$

$$: \frac{31442,85}{70} \times 100\%$$

$$: 44918,35\%$$

## 2. Perbandingan Realisasi dan Capaian Kinerja Tahun 2023 dengan tahun sebelumnya

Indikator Kinerja Kegiatan	Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian
	2022			2023 (per 30 juni 2023)		
1. Persentase narapidana yang memperoleh nilai baik dengan predikat memuaskan pada instrument penilaian kepribadian	65%	114,2 %	175,6 %	70%	31442,85 %	44918,35 %

Berdasarkan hasil perbandingan tahun 2022 dan 2023, realisasi dan capaian indicator kinerja kegiatan Persentase narapidana yang memperoleh nilai baik dengan predikat memuaskan pada instrument penilaian kepribadian mengalami peningkatan dikarenakan jumlah peserta yang berkelakuan baik serta rajin mengikuti kegiatan pembinaan jumlahnya sudah banyak mengalami peningkatan

## 3. Perbandingan Realisasi Kinerja dengan Target Jangka Menengah dalam Renstra

Jika dibandingkan dengan target jangka menengah dalam Rencana Strategis, target di tahun 2023 pada renstra untuk

indicator kinerja Persentase narapidana yang memperoleh nilai baik dengan predikat memuaskan pada instrument penilaian kepribadian sudah terlampaui. Dimana, Target Kinerja untuk indicator kinerja kegiatan pemenuhan layanan makanan bagi narapidana tahun 2023 pada renstra adalah 66% sementara Realisasi di tahun 2023 adalah 44918,35%

Sasaran Kegiatan/Indikator Sasaran Kegiatan	Target			
	2021	2022	2023	2024
Persentase narapidana yang memperoleh nilai baik dengan predikat memuaskan pada instrument penilaian kepribadian	60%	63%	66%	70%

#### 4. Perbandingan realisasi kinerja tahun ini dengan standar nasional

Indikator kinerja ini tidak memiliki perbandingan standar nasional mengingat kegiatan Persentase narapidana yang memperoleh nilai baik dengan predikat memuaskan pada instrument penilaian kepribadian hanya dilakukan oleh Kementerian Hukum dan HAM.

#### 5. Penyebab Keberhasilan

1. Sudah mulai munculnya kesadaran pada WBP untuk mengikuti kegiatan pembinaan yang ada di Lapas;

2. Sering dilakukan sosialisasi kepada WBP untuk selalu mengikuti kegiatan yang ada di Lapas Narkotika Kelas IIB Banyuasin

## **6. Analisis Program/ Kegiatan yang menunjang keberhasilan**

Kegiatan yang menunjang keberhasilan pencapaian tujuan dilakukan melalui tahapan:

1. Melakukan sosialisasi kepada WBP tentang pentingnya dan keuntungan apa saja yang bisa didapatkan WBP apabila untuk selalu mengikuti kegiatan yang ada di Lapas Narkotika Kelas IIB Banyuasin;
2. Rutin melakukan pengecekan pada SIPPN dan SDP

- **Indikator Kinerja Kegiatan 2 “Persentase narapidana yang mendapatkan hak remisi”**

### **1. Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2023**

Dari perhitungan diatas diketahui bahwa jumlah narapidana yang mendapatkan Hak Remisi pada Lapas Narkotika Kelas IIB Banyuasin sebanyak 788 orang dan narapidana yang memenuhi syarat substantif dan administratif untuk diusulkan mendapatkan hak remisi pada Lapas Narkotika Kelas IIB Banyuasin per 30 Juni 2023 sebanyak 858 orang sehingga melihat dari perhitungan yang ada, terlihat bahwa nilai realisasi sebesar 92% serta nilai capaian kinerja sebesar 93% ini berarti bahwa narapidana yang mendapatkan Hak Remisi di Lapas Narkotika Kelas IIB Banyuasin pada Semester I Tahun 2023 belum memenuhi target sebesar 99 %. Hal ini disebabkan

karena periode perhitungan masih dalam kurun waktu 6 bulan sementara target yang ditetapkan untuk periode 1 tahun atau 12 bulan serta belum terhitung pengusulan remisi Hari Kemerdekaan dan Hari Raya Natal

Capaian Target dan Realisasi SK II dan IKK 2 Semester 1 Tahun 2023 :

Indikator Kinerja Kegiatan	Target	Realisasi	Capaian
2. Persentase narapidana yang mendapatkan hak remisi	99%	92 %	93 %

Perhitungan Persentase narapidana yang mendapatkan hak remisi di Lapas Narkotika Kelas IIB Banyuasin sebagai berikut :

**Realisasi :**

$$: \frac{A}{B} \times 100\%$$

$$: \frac{788}{858} \times 100\%$$

$$: 92 \%$$

Keterangan :

A : Jumlah Narapidana yang mendapatkan Hak Remisi

B : Jumlah Narapidana yang memenuhi Syarat Substantif dan Administratif untuk diusulkan mendapatkan Hak Remisi

$$\text{Capaian} : \frac{\text{Realisasi}}{\text{Target}} \times 100\%$$

$$: \frac{92}{99} \times 100\%$$

$$: 93 \%$$

## 2. Perbandingan Realisasi dan Capaian Kinerja Tahun 2023 dengan tahun sebelumnya

Indikator Kinerja Kegiatan	Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian
	2022			2023 (per 30 juni 2023)		
2. Persentase narapidana yang mendapatkan hak remisi	98%	98%	100%	99%	92 %	93 %

Berdasarkan hasil perbandingan tahun 2022 dan 2023, capaian indikator kinerja Semester I Tahun 2023 menurun skitar 7% dibandingkan dengan tahun 2022 dikarenakan adanya kenaikan target kinerja sebesar 1% di Tahun 2023 serta periode perhitungan masih dalam kurun waktu 6 bulan sementara target yang ditetapkan untuk periode 1 tahun atau 12 bulan serta belum terhitung pengusulan remisi Hari Kemerdekaan dan Hari Raya Natal

## 3. Perbandingan Realisasi Kinerja dengan Target Jangka Menengah dalam Renstra

Jika dibandingkan dengan target jangka menengah dalam Rencana Strategis, target di tahun 2023 pada renstra untuk indikator kinerja Persentase narapidana yang mendapatkan hak

remisi belum terlampaui. Dimana, Target Kinerja untuk indikator kinerja kegiatan Persentase narapidana yang mendapatkan hak remisi tahun 2023 pada renstra adalah 99% sementara Realisasi di tahun 2023 adalah 93% hal ini disebabkan oleh adanya kenaikan target kinerja sebesar 1% di Tahun 2023 serta periode perhitungan masih dalam kurun waktu 6 bulan sementara target yang ditetapkan untuk periode 1 tahun atau 12 bulan serta belum terhitung pengusulan remisi Hari Kemerdekaan dan Hari Raya Natal

Sasaran Kegiatan/Indikator Sasaran Kegiatan	Target			
	2021	2022	2023	2024
Persentase narapidana yang mendapatkan hak remisi	97%	98%	99%	100%

#### 4. Perbandingan realisasi kinerja tahun ini dengan standar nasional

Indikator kinerja ini tidak memiliki perbandingan standar nasional mengingat kegiatan Persentase narapidana yang mendapatkan hak remisi hanya dilakukan oleh Kementerian Hukum dan HAM.

#### 5. Penyebab Keberhasilan

Pemberian hak remisi terhadap narapidana dapat terlaksana maksimal apabila tidak adanya hambatan dalam proses pengusulan. Penyebab keterlambatan biasa disebabkan oleh SDP yang seringkali bermasalah serta Berkas WBP masih ada yang kurang atau salah dari pihak kepolisian

## **6. Analisis Program/ Kegiatan yang menunjang keberhasilan**

Kegiatan yang menunjang keberhasilan pencapaian tujuan dilakukan melalui tahapan:

1. Melakukan pengusulan secepatnya apabila berkas WBP sudah lengkap;
2. Melakukan kerjasama dan koordinasi yang baik dengan pihak yang terkait pemberian remisi

- **Indikator Kinerja Kegiatan 3 “Persentase narapidana yang mendapatkan hak integrasi”**

### **1. Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2023**

Dari perhitungan diatas diketahui bahwa jumlah narapidana yang mendapatkan Program Reintegrasi Sosial pada Lapas Narkotika Kelas IIB Banyuasin sebanyak 106 orang dan jumlah narapidana yang memenuhi syarat substantif dan administratif untuk diusulkan mendapatkan program reintegrasi soisal pada Lapas Narkotika Kelas IIB Banyuasin per 30 Juni 2023 sebanyak 102 orang sehingga melihat dari perhitungan yang ada, terlihat bahwa nilai realisasi sebesar 103,92 % serta nilai capaian kinerja sebesar 122,25% ini berarti bahwa narapidana yang mendapatkan hak integrasi di Lapas Narkotika Kelas IIB Banyuasin pada Semester I Tahun 2023 sudah memenuhi target.

Capaian Target dan Realisasi SK II dan IKK 3 Semester 1 Tahun 2023 :

Indikator Kinerja Kegiatan	Target	Realisasi	Capaian
3. Persentase narapidana yang mendapatkan hak integrasi	85%	103,92 %	122,25 %

- Perhitungan Persentase narapidana yang mendapatkan hak integrasi di Lapas Narkotika Kelas IIB Banyuasin sebagai berikut :

**Realisasi :**

$$: \frac{A}{B} \times 100\%$$

$$: \frac{106}{102} \times 100\%$$

$$: 103,92 \%$$

Keterangan :

A : Jumlah Narapidana yang Mendapatkan Program Reintegrasi Sosial

B : Jumlah Narapidana yang Memenuhi Syarat Substantif dan Administratif untuk diusulkan mendapatkan Program Reintegrasi Sosial

$$\text{Capaian} : \frac{\text{Realisasi}}{\text{Target}} \times 100\%$$

$$: \frac{103,92}{85} \times 100\%$$

$$: 122,25 \%$$

## 2. Perbandingan Realisasi dan Capaian Kinerja Tahun 2023 dengan tahun sebelumnya

Indikator Kinerja Kegiatan	Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian
	2022			2023 (per 30 juni 2023)		
3. Persentase narapidana yang mendapatkan hak integrasi	80%	56,27 %	70,33%	85%	103,92 %	122,25 %

Berdasarkan hasil perbandingan tahun 2022 dan 2023, capaian indikator kinerja tahun 2023 mengalami peningkatan

## 3. Perbandingan Realisasi Kinerja dengan Target Jangka Menengah dalam Renstra

Jika dibandingkan dengan target jangka menengah dalam Rencana Strategis, target di tahun 2023 pada renstra untuk indikator kinerja Persentase narapidana yang mendapatkan hak integrasi sudah terlampaui. Dimana, Target Kinerja untuk indikator kinerja kegiatan Narapidana yang mengalami gangguan mental

dapat tertangani tahun 2023 pada renstra adalah 79% sementara Realisasi di tahun 2023 adalah 122,25%

Indikator Kinerja	Target			
	2021	2022	2023	2024
Persentase Narapidana yang mengalami gangguan mental dapat tertangani	75%	77%	79%	81%

#### 4. Perbandingan realisasi kinerja tahun ini dengan standar nasional

Indikator kinerja ini tidak memiliki perbandingan standar nasional mengingat kegiatan Persentase narapidana yang mendapatkan hak integrasinya dilakukan oleh Kementerian Hukum dan HAM.

#### 5. Penyebab Keberhasilan

1. Adanya kerjasama dengan stekholder terkait dalam pemenuhan hak integrasi kepada WBP untuk pemenuhan;
2. Mempercepat usulan bagi wbp yang berkasnya sudah lengkap

#### 6. Analisis Program/ Kegiatan yang menunjang keberhasilan

Kegiatan yang Menunjang Keberhasilan Pencapaian Tujuan dilakukan melalui tahapan:

1. Adanya kerjasama dengan stekholder terkait dalam pemenuhan hak integrasi kepada WBP untuk pemenuhan;

2. Mempercepat usulan bagi wbp yang berkasnya sudah lengkap

- **Indikator Kinerja Kegiatan 4 “Persentase narapidana yang mendapatkan hak Pendidikan”**

### **1. Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2023**

Dari perhitungan diatas diketahui bahwa jumlah narapidana yang mendapatkan hak pendidikan pada Lapas Narkotika Kelas IIB Banyuasin sebanyak 28 orang dan jumlah narapidana yang memenuhi syarat substantif dan narapidana yang tidak memiliki latar belakang pendidikan formal pada Lapas Narkotika Kelas IIB Banyuasin per 30 Juni 2023 sebanyak 139 orang sehingga melihat dari perhitungan yang ada, terlihat bahwa nilai capaian realisasi sebesar 23,69% dari nilai yang didapatkan ini target yang telah ditentukan belum tercapai dikarenakan beberapa permasalahan diantaranya :

- a) Rendahnya kesadaran narapidana untuk mengikuti pendidikan.
- b) Banyaknya berkas dan persyaratan narapidana seperti ijazah pendidikan sebelumnya dan KTP yang tidak lengkap dengan beralasan hilang

Capaian Target dan Realisasi SK II dan IKK 4 Semester 1 Tahun 2023 :

Indikator Kinerja Kegiatan	Target	Realisasi	Capaian
4. Persentase narapidana yang mendapatkan hak Pendidikan	85%	20,14 %	23,69 %

**Realisasi :**

$$: \frac{A}{B} \times 100\%$$

$$: \frac{28}{139} \times 100\%$$

$$: 20,14 \%$$

**Keterangan :**

A : Jumlah Narapidana yang Mendapatkan Hak Pendidikan

B : Jumlah Narapidana yang Tidak Memiliki Latar belakang Pendidikan formal

$$\text{Capaian} : \frac{\text{Realisasi}}{\text{Target}} \times 100\%$$

$$: \frac{20,14}{85} \times 100\%$$

$$: 23,69 \%$$

## 2. Perbandingan Realisasi dan Capaian Kinerja Tahun 2023 dengan tahun sebelumnya

Indikator Kinerja Kegiatan	Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian
	2022			2023 (per 30 juni 2023)		
4. Persentase narapidana yang mendapatkan hak Pendidikan	80%	14,50%	18,125 %	85%	20,14 %	23,69 %

Berdasarkan hasil perbandingan tahun 2022 dan 2023, capaian indicator kinerja tahun 2023 mengalami peningkatan

## 3. Perbandingan Realisasi Kinerja dengan Target Jangka Menengah dalam Renstra

Jika dibandingkan dengan target jangka menengah dalam Rencana Strategis, target di tahun 2023 pada renstra untuk indicator kinerja Persentase narapidana yang mendapatkan hak Pendidikan belum memenuhi. Dimana, Target Kinerja untuk indicator kinerja Persentase narapidana yang mendapatkan hak Pendidikan tahun 2023 pada renstra adalah 79% sementara Realisasi di tahun 2023 adalah 20,14 %

Hal ini dikarenakan permasalahan diantaranya :

- a) Rendahnya kesadaran narapidana untuk mengikuti pendidikan.
- b) Banyaknya berkas dan persyaratan narapidana seperti ijazah pendidikan sebelumnya dan KTP yang tidak lengkap dengan beralasan hilang

Indikator Kinerja	Target			
	2021	2022	2023	2024
Persentase narapidana yang mendapatkan hak Pendidikan	75%	77%	79%	81%

#### 4. Perbandingan realisasi kinerja tahun ini dengan standar nasional

Indikator kinerja ini tidak memiliki perbandingan standar nasional mengingat kegiatan Persentase narapidana yang mendapatkan hak Pendidikan hanya dilakukan oleh Kementerian Hukum dan HAM.

#### 5. Penyebab Keberhasilan

1. Terus melakukan sosialisasi kepada WBP untuk selalu mengikuti kegiatan sekolah paket di Lapas
2. Melakukan koordinasi dengan SKB Kab. Banyuasin dalam meningkatkan pelayanan pendidikan terhadap warga binaan

#### 6. Analisis Program/ Kegiatan yang menunjang keberhasilan

Kegiatan yang Menunjang Keberhasilan Pencapaian Tujuan dilakukan melalui tahapan:

1. Terus melakukan sosialisasi kepada WBP untuk selalu mengikuti kegiatan sekolah paket di Lapas

2. Melakukan koordinasi dengan SKB Kab. Banyuasin dalam meningkatkan pelayanan pendidikan terhadap warga binaan

### **Indikator Kinerja Kegiatan 5 “ Persentase Narapidana resiko tinggi yang berubah perilakunya menjadi Sadar, Patuh dan Disiplin”**

#### **1. Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2023**

Dari perhitungan diatas diketahui bahwa jumlah narapidana resiko tinggi yang berubah perilakunya menjadi sadar, patuh dan disiplin pada Lapas Narkotika Kelas IIB Banyuasin sebanyak 7 orang dan jumlah narapidana yang memenuhi syarat substantif dan jumlah narapidana resiko tinggi dengan masa hukuman tinggi yang mendapatkan program pembinaan pada Lapas Narkotika Kelas IIB Banyuasin per 30 Juni 2023 sebanyak 7 orang sehingga melihat dari perhitungan yang ada, terlihat bahwa nilai realisasi sebesar 100% dan nilai capaian kinerja sebesar 588,23 % ini berarti bahwa narapidana resiko tinggi yang berubah perilakunya menjadi sadar, patuh dan disiplin di Lapas Narkotika Kelas IIB Banyuasin pada Semester I Tahun 2023 sangat tinggi mendekati sempurna, dan telah melampaui target yang sudah ditetapkan

Capaian Target dan Realisasi SK II dan IKK 5 Semester 1 Tahun 2023

Indikator Kinerja Kegiatan	Target	Realisasi	Capaian
5. Narapidana resiko tinggi yang berubah perilakunya menjadi Sadar, Patuh dan Displin	17%	100 %	588,23 %

Persentase Narapidana resiko tinggi yang berubah perilakunya menjadi Sadar, Patuh dan Displin di Lapas Narkotika Kelas IIB Banyuasin sebagai berikut :

**Realisasi :**

$$: \frac{A}{B} \times 100\%$$

$$: \frac{7}{7} \times 100\%$$

$$: 100 \%$$

Keterangan :

A: Jumlah Narapidana Resiko Tinggi yang Berubah Perilakunya Menjadi Sadar,Patuh dan Displin

B: Jumlah Narapidana Resiko Tinggi yang Mendapatkan Program Pembinaan

$$\text{Capaian} : \frac{\text{Realisasi}}{\text{Target}} \times 100\%$$

$$: \frac{100}{17} \times 100\%$$

$$: 588,23 \%$$

## 2. Perbandingan Realisasi dan Capaian Kinerja Tahun 2023 dengan tahun sebelumnya

Indikator Kinerja Kegiatan	Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian
	2022			2023 (per 30 juni 2023)		
5. Narapidana resiko tinggi yang berubah perilakunya menjadi Sadar, Patuh dan Disiplin	15%	100%	666,6 %	17%	100 %	588,23 %

Berdasarkan hasil perbandingan tahun 2022 dan 2023, capaian indicator kinerja tahun 2023 menurun skitar 78,37% dibandingkan dengan tahun 2022 dikarenakan adanya kenaikan target kinerja sebesar 2% di Tahun 2023. Serta adanya perbedaan jumlah WBP dan periode waktu pengukuran terhadap Narapidana resiko tinggi yang berubah perilakunya menjadi Sadar, Patuh dan Disiplin

### 3. Perbandingan Realisasi Kinerja dengan Target Jangka Menengah dalam Renstra

Jika dibandingkan dengan target jangka menengah dalam Rencana Strategis, target di tahun 2023 pada renstra untuk indikator kinerja Narapidana resiko tinggi yang berubah perilakunya menjadi Sadar, Patuh dan Disiplin sudah terlampaui. Dimana, Target Kinerja untuk indikator kinerja kegiatan Narapidana resiko tinggi yang berubah perilakunya menjadi Sadar, Patuh dan Disiplin tahun 2023 pada renstra adalah 15% sementara Realisasi di tahun 2023 adalah 100%

Indikator Kinerja	Target			
	2021	2022	2023	2024
Narapidana resiko tinggi yang berubah perilakunya menjadi Sadar, Patuh dan Disiplin	13%	14%	15%	16%

#### **4. Perbandingan realisasi kinerja tahun ini dengan standar nasional**

Indikator kinerja ini tidak memiliki perbandingan standar nasional mengingat kegiatan Narapidana resiko tinggi yang berubah perilakunya menjadi Sadar, Patuh dan Disiplin hanya dilakukan oleh Kementerian Hukum dan HAM.

#### **5. Penyebab Keberhasilan**

Dilakukan sosialisasi kepada WBP untuk selalu mengikuti kegiatan yang ada di Lapas sehingga mereka tergerak untuk mengikuti kegiatan yang telah ada di Lapas

#### **6. Analisis Program/ Kegiatan yang menunjang keberhasilan**

Dilakukan sosialisasi kepada WBP untuk selalu mengikuti kegiatan yang ada di Lapas sehingga mereka tergerak untuk mengikuti kegiatan yang telah ada di Lapas

- **Indikator Kinerja Kegiatan 6 “Persentase narapidana yang memperoleh Pendidikan dan pelatihan vokasi bersertifikasi”**

##### **1. Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2023**

Dari perhitungan diatas diketahui bahwa jumlah narapidana yang mengikuti pendidikan dan pelatihan vokasi bersertifikasi pada Lapas Narkotika Kelas IIB Banyuasin per 30 Juni 2023 sebanyak 40 orang dari jumlah narapidana sebanyak 40 orang, sehingga melihat dari perhitungan yang ada, terlihat bahwa nilai realisasi sebesar 100% dan nilai capaian kinerja sebesar 322,58%, ini berarti bahwa narapidana pendidikan dan pelatihan vokasi bersertifikasi di Lapas

Narkotika Kelas IIB Banyuasin pada Semester I Tahun 2023 sudah memenuhi target dikarenakan dana yang tersedia dalam DIPA untuk kegiatan pelatihan kemandirian hanya tersedia 2 paket pelatihan yang diikuti 20 orang dalam 1 paket pelatihan. Pada Tahun 2021 jumlah WBP yang telah mengikuti pelatihan sebanyak 140 peserta dengan 7 paket pelatihan. Pada tahun 2022 sebanyak 340 peserta yang mengikuti pelatihan kemandirian dengan 17 paket pelatihan. Capaian Target dan Realisasi SK II dan IKK 6 Semester 1 Tahun 2023 :

Indikator Kinerja Kegiatan	Target	Realisasi	Capaian
6. Persentase narapidana yang memperoleh Pendidikan dan pelatihan vokasi bersertifikasi	31%	100%	322,58%

**Realisasi :**

$$: \frac{A}{B} \times 100\%$$

$$: \frac{40}{40} \times 100\%$$

$$: 100 \%$$

Keterangan :

A : Jumlah narapidana pendidikan dan pelatihan vokasi bersertifikasi

B : Jumlah Narapidana

$$\text{Capaian} : \frac{\text{Realisasi}}{\text{Target}} \times 100\%$$

$$: \frac{100}{31} \times 100\%$$

$$: 322,58\%$$

## 2. Perbandingan Realisasi dan Capaian Kinerja Tahun 2023 dengan tahun sebelumnya

Indikator Kinerja Kegiatan	Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian
	2022			2023 (per 30 juni 2023)		
6. Persentase narapidana yang memperoleh Pendidikan dan pelatihan vokasi bersertifikasi	28%	33,1%	118,21 %	31%	100%	322,58 %

Berdasarkan hasil perbandingan tahun 2022 dan 2023, capaian indicator kinerja tahun 2023 meningkat sekitar 204,37% dibandingkan dengan tahun 2022.

## 3. Perbandingan Realisasi Kinerja dengan Target Jangka Menengah dalam Renstra

Jika dibandingkan dengan target jangka menengah dalam Rencana Strategis, target di tahun 2023 pada renstra untuk indikator Persentase narapidana yang memperoleh Pendidikan dan pelatihan vokasi bersertifikasi sudah terlampaui. Dimana, Target Kinerja untuk indikator kinerja kegiatan jumlah lansia yang mendapat layanan kesehatan sesuai standar tahun 2023 pada renstra adalah 35% sementara Realisasi di tahun 2023 adalah 322,58%

Indikator Kinerja	Target			
	2021	2022	2023	2024
Persentase narapidana yang memperoleh Pendidikan dan pelatihan vokasi bersertifikasi	20%	30%	35%	40%

#### 4. Perbandingan realisasi kinerja tahun ini dengan standar nasional

Indikator kinerja ini tidak memiliki perbandingan standar nasional mengingat Persentase narapidana yang memperoleh Pendidikan dan pelatihan vokasi bersertifikasi hanya dilakukan oleh Kementerian Hukum dan HAM.

## **5. Penyebab Keberhasilan**

1. Mengajukan permohonan penambahan anggaran untuk menambah jumlah pelatihan;
2. Melakukan koordinasi dengan BLKI dalam proses pelaksanaan kegiatan pelatihan

## **6. Analisis Program/ Kegiatan yang menunjang keberhasilan**

1. Mengajukan permohonan penambahan anggaran untuk menambah jumlah pelatihan;
2. Melakukan koordinasi dengan BLKI dalam proses pelaksanaan kegiatan pelatihan

- **Indikator Kinerja Kegiatan 7 “Persentase narapidana yang bekerja dan produktif”**

### **1. Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2023**

Dari perhitungan diatas diketahui bahwa jumlah narapidana yang bekerja produktif pada Lapas Narkotika Kelas IIB Banyuasin sebanyak 14 jumlah tersebut didapat dari jumlah narapidana yang dipekerjakan sebagai tamping (tahanan pendamping) dan mengikuti pelatihan kerja. Jumlah narapidana yang menjalankan program asimilasi pada Lapas Narkotika Kelas IIB Banyuasin per Semester I Tahun 2023 sebanyak 8 orang sehingga

melihat dari perhitungan yang ada, terlihat bahwa nilai capaian realisasi sebesar 175% ini berarti bahwa narapidana yang bekerja produktif di Lapas Narkotika Kelas IIB Banyuasin pada Semester I Tahun 2023 sangat tinggi mendekati sempurna, dan telah melampaui target yang sudah ditetapkan.

Capaian Target dan Realisasi SK II dan IKK 7 Semester 1 Tahun 2023 :

Indikator Kinerja Kegiatan	Target	Realisasi	Capaian
7. Persentase narapidana yang bekerja dan produktif	72%	175%	243%

Persentase narapidana yang bekerja dan produktif di Lapas Narkotika Kelas IIB Banyuasin sebagai berikut :

**Realisasi :**

$$: \frac{A}{B} \times 100\%$$

$$: \frac{14}{8} \times 100\%$$

$$: 175\%$$

Keterangan :

A : Jumlah narapidana yang bekerja produktif

B : Jumlah narapidana yang menjalankan program asimilasi

$$\text{Capaian} : \frac{\text{Realisasi}}{\text{Target}} \times 100\%$$

$$: \frac{175}{72} \times 100\%$$

$$: 243\%$$

## 2. Perbandingan Realisasi dan Capaian Kinerja Tahun 2023 dengan tahun sebelumnya

Indikator Kinerja Kegiatan	Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian
	2022			2023 (per 30 juni 2023)		
7. Persentase narapidana yang bekerja dan produktif	67%	132,68%	198,1 %	72%	175%	243%

Berdasarkan hasil perbandingan tahun 2022 dan 2023, capaian indikator kinerja tahun 2023 meningkat sekitar 45% dibandingkan dengan tahun 2022 dikarenakan adanya perbedaan jumlah WBP dan periode waktu pengukuran terhadap narapidana yang bekerja dan produktif

### 3. Perbandingan Realisasi Kinerja dengan Target Jangka Menengah dalam Renstra

Jika dibandingkan dengan target jangka menengah dalam Rencana Strategis, target di tahun 2023 pada renstra untuk indikator kinerja Persentase narapidana yang bekerja dan produktif

sudah terlampaui. Dimana, Target Kinerja untuk indikator kinerja kegiatan Persentase perubahan kualitas hidup pecandu/penyalahguna/korban penyalahgunaan narkotika Persentase perubahan kualitas hidup pecandu/penyalahguna/korban penyalahgunaan narkotika tahun 2023 pada renstra adalah 66% sementara Realisasi di tahun 2023 adalah 243%

Indikator Kinerja	Target			
	2021	2022	2023	2024
Persentase narapidana yang bekerja dan produktif	62%	64%	66%	68%

#### **4. Perbandingan realisasi kinerja tahun ini dengan standar nasional**

Indikator kinerja ini tidak memiliki perbandingan standar nasional mengingat kegiatan Persentase narapidana yang bekerja dan produktif hanya dilakukan oleh Kementerian Hukum dan HAM.

#### **5. Penyebab Keberhasilan**

1. Mengikutsertakan WBP dalam Pelatihan-pelatihan keterampilan sehingga menjadi bekal setelah menjalani Hukuman Melakukan
2. Melakukan koordinasi dengan instansi terkait

#### **6. Analisis Program/ Kegiatan yang menunjang keberhasilan**

Kegiatan yang Menunjang Keberhasilan Pencapaian Tujuan dilakukan melalui tahapan:

1. Mengikutsertakan WBP dalam Pelatihan-pelatihan keterampilan sehingga menjadi bekal setelah menjalani Hukuman Melakukan;
2. Melakukan koordinasi dengan instansi terkait.

## Sasaran Kegiatan III

**Meningkatnya Pelayanan Keamanan dan Ketertiban di wilayah sesuai standar**



1. Persentase pengaduan yang ditindaklanjuti sesuai standar
2. Persentase gangguan kamtib yang dapat dicegah
3. Persentase kepatuhan dan disiplin terhadap tata tertib oleh Narapidana pelaku gangguan kamtib
4. Persentase pemulihan kondisi keamanan pasca gangguan kamtib secara tuntas

- **Indikator Kinerja Kegiatan 1 “Persentase pengaduan yang ditindaklanjuti sesuai standar”**

1. **Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2023**

Dari perhitungan diatas diketahui bahwa jumlah pengaduan yang mampu diselesaikan pada Lapas Narkotika Kelas IIB Banyuasin sebanyak 1 jumlah tersebut didapat dari jumlah pengaduan yang masuk pada Lapas Narkotika Kelas IIB Banyuasin per 30 Juni 2023 sebanyak 1 pengaduan yang tercatat dalam buku pengaduan sehingga melihat dari perhitungan yang ada, terlihat bahwa nilai capaian realisasi sebesar 100% ini berarti bahwa pengaduan di Lapas Narkotika Kelas IIB Banyuasin pada Semester I Tahun

2023 dapat ditangani, dan telah melampaui target yang sudah ditetapkan sebesar 117,64%

Capaian Target dan Realisasi SK III dan IKK 1 Semester 1 Tahun 2023

Indikator Kinerja Kegiatan	Target	Realisasi	Capaian
1. Persentase pengaduan yang ditindaklanjuti sesuai standar	85%	100 %	117,64 %

Persentase pengaduan yang ditindaklanjuti sesuai standar di Lapas Narkotika Kelas IIB Banyuasin sebagai berikut :

**Realisasi :**

$$: \frac{A}{B} \times 100\%$$

$$: \frac{1}{1} \times 100\%$$

$$: 100 \%$$

Keterangan :

A : Jumlah Pengaduan yang diselesaikan

B : Jumlah Pengaduan yang masuk

$$\text{Capaian} : \frac{\text{Realisasi}}{\text{Target}} \times 100\%$$

$$: \frac{100}{85} \times 100\%$$

$$: 117,64 \%$$

## 2. Perbandingan Realisasi dan Capaian Kinerja Tahun 2023 dengan tahun sebelumnya

Indikator Kinerja Kegiatan	Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian
	2022			2023 (per 30 juni 2023)		
1. Persentase pengaduan yang ditindaklanjuti sesuai standar	80%	86,2%	107,5 %	85%	100 %	117,64 %

Berdasarkan hasil perbandingan tahun 2022 dan 2023, realisasi dan capaian indicator kinerja kegiatan Persentase pengaduan yang ditindaklanjuti sesuai standar mengalami peningkatan

## 3. Perbandingan Realisasi Kinerja dengan Target Jangka Menengah dalam Renstra

Jika dibandingkan dengan target jangka menengah dalam Rencana Strategis, target di tahun 2023 pada renstra untuk indicator kinerja Persentase pengaduan yang ditindaklanjuti sesuai

standar sudah terlampaui. Dimana, Target Kinerja untuk indikator kinerja kegiatan pemenuhan layanan makanan bagi narapidana tahun 2023 pada renstra adalah 79% sementara Realisasi di tahun 2023 adalah 117,64%

Sasaran Kegiatan/Indikator Sasaran Kegiatan	Target			
	2021	2022	2023	2024
Persentase pengaduan yang ditindaklanjuti sesuai standar	75%	77%	79%	81%

#### 4. Perbandingan realisasi kinerja tahun ini dengan standar nasional

Indikator kinerja ini tidak memiliki perbandingan standar nasional mengingat kegiatan Persentase pengaduan yang ditindaklanjuti sesuai standar hanya dilakukan oleh Kementerian Hukum dan HAM.

#### 5. Penyebab Keberhasilan

1. Cepat tanggap dalam menindaklanjuti pengaduan di beberapa seksi yang terkait;
2. Petugas layanan pengaduan harus lebih proaktif dalam menindaklanjuti pengaduan yang masuk

## **6. Analisis Program/ Kegiatan yang menunjang keberhasilan**

Kegiatan yang menunjang keberhasilan pencapaian tujuan dilakukan melalui tahapan:

1. Cepat tanggap dalam menindaklanjuti pengaduan di beberapa seksi yang terkait;
2. Petugas layanan pengaduan harus lebih proaktif dalam menindaklanjuti pengaduan yang masuk

- **Indikator Kinerja Kegiatan 2 “Persentase gangguan kamtib yang dapat dicegah”**

### **1. Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2023**

Dari perhitungan diatas diketahui bahwa jumlah gangguan kamtib yang dapat di cegah pada Lapas Narkotika Kelas IIB Banyuasin sebanyak 5 gangguan kamtib jumlah tersebut didapat dari jumlah seluruh gangguan kamtib yang terjadi pada Lapas Narkotika Kelas IIB Banyuasin per 30 Juni 2023 sebanyak 5 gangguan kamtib. Jumlah gangguan kamtib yang dapat di cegah Periode Januari- Juni 2023 seperti penggunaan Hp, Pelanggaran disiplin WBP, dan penyelundupan barang terlarang oleh kunjungan sehingga melihat dari perhitungan yang ada, terlihat bahwa nilai realisasi sebesar 100% dan capaian kinerja sebesar 125 ini berarti bahwa gangguan kamtib di Lapas Narkotika Kelas IIB Banyuasin pada Semester I Tahun 2023 dapat ditangani, dan telah melampaui target yang sudah ditetapkan.

Capaian Target dan Realisasi SK III dan IKK 2 Semester 1 Tahun 2023 :

Indikator Kinerja Kegiatan	Target	Realisasi	Capaian
2. Persentase gangguan kamtib yang dapat dicegah	99%	92 %	93 %

Persentase gangguan kamtib yang dapat dicegah di Lapas Narkotika Kelas IIB Banyuasin sebagai berikut :

**Realisasi :**

$$: \frac{A}{B} \times 100\%$$

$$: \frac{5}{5} \times 100\%$$

$$: 100 \%$$

Keterangan :

A : Jumlah Gangguan Kamtib yang dapat di cegah

B : Jumlah seluruh gangguan kamtib yang terjadi

$$\text{Capaian} : \frac{\text{Realisasi}}{\text{Target}} \times 100\%$$

$$: \frac{100}{80} \times 100\%$$

: 125 %

## 2. Perbandingan Realisasi dan Capaian Kinerja Tahun 2023 dengan tahun sebelumnya

Indikator Kinerja Kegiatan	Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian
	2022			2023 (per 30 juni 2023)		
2. Persentase gangguan kamtib yang dapat dicegah	70%	100%	142,85 %	80%	100 %	125 %

Berdasarkan hasil perbandingan tahun 2022 dan 2023, capaian indicator kinerja Semester I Tahun 2023 menurun skitar 17,5% dibandingkan dengan tahun 2022 dikarenakan adanya kenaikan target kinerja sebesar 10% di Tahun 2023 serta periode perhitungan masih dalam kurun waktu 6 bulan sementara target yang ditetapkan untuk periode 1 tahun atau 12 bulan

## 3. Perbandingan Realisasi Kinerja dengan Target Jangka Menengah dalam Renstra

Jika dibandingkan dengan target jangka menengah dalam Rencana Strategis, target di tahun 2023 pada renstra untuk indicator kinerja Persentase gangguan kamtib yang dapat dicegah sudah terlampaui. Dimana, Target Kinerja untuk indicator kinerja kegiatan Persentase gangguan kamtib yang dapat dicegah tahun

2023 pada renstra adalah 67% sementara Realisasi di tahun 2023 adalah 125%

Sasaran Kegiatan/Indikator Sasaran Kegiatan	Target			
	2021	2022	2023	2024
Persentase gangguan kamtib yang dapat dicegah	60%	63%	67%	70%

#### 4. Perbandingan realisasi kinerja tahun ini dengan standar nasional

Indikator kinerja ini tidak memiliki perbandingan standar nasional mengingat kegiatan ersentase gangguan kamtib yang dapat dicegah hanya dilakukan oleh Kementerian Hukum dan HAM.

#### 5. Penyebab Keberhasilan

Meningkatkan keterampilan, keahlian dan kemampuan petugas khususnya dalam bidang pengamanan melalui pengajuan pelaksanaan diklat/pelatihan keamanan baik secara langsung maupun online

#### 6. Analisis Program/ Kegiatan yang menunjang keberhasilan

Meningkatkan keterampilan, keahlian dan kemampuan petugas khususnya dalam bidang pengamanan melalui pengajuan pelaksanaan diklat/pelatihan keamanan baik secara langsung maupun online

- **Indikator Kinerja Kegiatan 3 “Persentase kepatuhan dan disiplin terhadap tata tertib oleh Narapidana pelaku gangguan kamtib”**

### 1. Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2023

Dari perhitungan diatas diketahui Narapidana pelaku gangguan kamtib yang mengulangi pelanggarannya pada Lapas Narkotika Kelas IIB Banyuasin sebanyak 1 orang dari jumlah tersebut seluruh pelaku gangguan kamtib pada Lapas Narkotika Kelas IIB Banyuasin per 30 Juni 2023 sebanyak 5 orang data ini didapatkan sesuai data BAP, terlihat bahwa nilai capaian kinerja sebesar 170,58% dari target yang ditetapkan sebesar 85 % ini berarti bahwa gangguan kamtib di Lapas Narkotika Kelas IIB Banyuasin pada Semester I Tahun 2023 dapat ditangani, dan telah melampaui target yang sudah ditetapkan.

Capaian Target dan Realisasi SK III dan IKK 3 Semester 1 Tahun 2023 :

Indikator Kinerja Kegiatan	Target	Realisasi	Capaian
3. Persentase kepatuhan dan disiplin terhadap tata tertib oleh Narapidana pelaku gangguan kamtib	85%	20 %	170,58 %

Persentase kepatuhan dan disiplin terhadap tata tertib oleh Narapidana pelaku gangguan kamtib di Lapas Narkotika Kelas IIB Banyuasin sebagai berikut :

**Realisasi :**

$$: \frac{A}{B} \times 100\%$$

$$: \frac{1}{5} \times 100\%$$

$$: 20 \%$$

**Keterangan :**

A : Jumlah Narapidana pelaku gangguan kamtib yang mengulangi pelanggarannya

B : Jumlah Pelaku gangguan kamtib

$$\text{Capaian : } \frac{\text{target} - (\text{realisasi} - \text{target})}{\text{target}} \times 100\%$$

$$: \frac{85 - (20 - 80)}{85} \times 100\%$$

$$: \frac{85 - (-60)}{85} \times 100\%$$

$$: \frac{145}{85} \times 100\% = 170,58 \%$$

*Catatan : Dipergunakan rumus tersebut karena semakin tinggi realisasi menunjukkan semakin rendah pencapaian kinerja*

## 2. Perbandingan Realisasi dan Capaian Kinerja Tahun 2023 dengan tahun sebelumnya

Indikator Kinerja Kegiatan	Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian
	2022			2023 (per 30 juni 2023)		
Persentase kepatuhan dan disiplin terhadap tata tertib oleh Narapidana pelaku gangguan kamtib	80%	5,5%	192,125 %	85%	20 %	170,58 %

Berdasarkan hasil perbandingan tahun 2022 dan 2023, capaian indikator kinerja Semester I Tahun 2023 menurun skitar 20% dibandingkan dengan tahun 2022 dikarenakan adanya kenaikan target kinerja sebesar 5% di Tahun 2023 serta periode perhitungan masih dalam kurun waktu 6 bulan sementara target yang ditetapkan untuk periode 1 tahun atau 12 bulan

## 3. Perbandingan Realisasi Kinerja dengan Target Jangka Menengah dalam Renstra

Jika dibandingkan dengan target jangka menengah dalam Rencana Strategis, target di tahun 2023 pada renstra untuk indikator kinerja Persentase narapidana yang mendapatkan hak integrase sudah terlampaui. Dimana, Target Kinerja untuk indikator kinerja kegiatan Narapidana yang mengalami gangguan mental dapat tertangani tahun 2023 pada renstra adalah 79% sementara Realisasi di tahun 2023 adalah 122,25%

Indikator Kinerja	Target			
	2021	2022	2023	2024
Persentase Narapidana yang mengalami gangguan mental dapat tertangani	75%	77%	79%	81%

#### 4. Perbandingan realisasi kinerja tahun ini dengan standar nasional

Indikator kinerja ini tidak memiliki perbandingan standar nasional mengingat kegiatan Persentase Narapidana yang mengalami gangguan mental dapat tertangani dilakukan oleh Kementerian Hukum dan HAM.

#### 5. Penyebab Keberhasilan

Melakukan pemerataan dalam penempatan kamar hunian WBP secara berkala serta melaksanakan kegiatan kontrol blok dan kamar hunian WBP secara rutin.

#### 6. Analisis Program/ Kegiatan yang menunjang keberhasilan

Melakukan pemerataan dalam penempatan kamar hunian WBP secara berkala serta melaksanakan kegiatan kontrol blok dan kamar hunian WBP secara rutin.

- **Indikator Kinerja Kegiatan 4 “Persentase pemulihan kondisi keamanan pasca gangguan kamtib secara tuntas”**

1. **Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2023**

Dari perhitungan diatas diketahui jumlah pemulihan kondisi keamanan pasca gangguan kamtib secara tuntas pada Lapas Narkotika Kelas IIB Banyuasin sudah dilakukan sebanyak 5 kali dari jumlah tseluruh gangguan kamtib pada Lapas Narkotika Kelas IIB Banyuasin per 30 Juni 2023sebanyak 5 gangguan kamtib, terlihat bahwa nilai capaian kinerja sebesar 125% dari target yang ditetapkan sebesar 80 % ini berarti bahwa gangguan kamtib di Lapas Narkotika Kelas IIB Banyuasin pada Semester I Tahun 2023 dapat ditangani, dan telah melampaui target yang sudah ditetapkan.

Capaian Target dan Realisasi SK III dan IKK 4 Semester 1 Tahun 2023 :

Indikator Kinerja Kegiatan	Target	Realisasi	Capaian
4. Persentase pemulihan kondisi keamanan pasca gangguan kamtib secara tuntas	80%	100 %	125 %

Persentase pemulihan kondisi keamanan pasca gangguan kamtib secara tuntas di Lapas Narkotika Kelas IIB Banyuasin sebagai berikut :

**Realisasi :**

$$: \frac{A}{B} \times 100\%$$

$$: \frac{5}{5} \times 100\%$$

$$: 100\%$$

Keterangan :

A : Jumlah Pemulihan kondisi keamanan pasca gangguan kamtib secara tuntas

B : Jumlah gangguan kamtib

$$\text{Capaian} : \frac{\text{Realisasi}}{\text{Target}} \times 100\%$$

$$: \frac{100}{80} \times 100\%$$

$$: 125\%$$

## 2. Perbandingan Realisasi dan Capaian Kinerja Tahun 2023 dengan tahun sebelumnya

Indikator Kinerja Kegiatan	Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian
	2022			2023 (per 30 juni 2023)		
4. Persentase pemulihan kondisi keamanan pasca gangguan kamtib secara tuntas	70%	100%	142,85 %	80%	100 %	125 %

Berdasarkan hasil perbandingan tahun 2022 dan 2023, capaian indicator kinerja Semester I Tahun 2023 menurun skitar 17,15% dibandingkan dengan tahun 2022 dikarenakan adanya kenaikan target kinerja sebesar 10% di Tahun 2023 serta periode perhitungan masih dalam kurun waktu 6 bulan sementara target yang ditetapkan untuk periode 1 tahun atau 12 bulan

## 3. Perbandingan Realisasi Kinerja dengan Target Jangka Menengah dalam Renstra

Jika dibandingkan dengan target jangka menengah dalam Rencana Strategis, target di tahun 2023 pada renstra untuk indicator kinerja Persentase pemulihan kondisi keamanan pasca gangguan sudah memenuhi. Dimana, Target Kinerja untuk indicator kinerja Persentase pemulihan kondisi keamanan pasca gangguan kamtib secara tuntas tahun 2023 pada renstra adalah 64% sementara Realisasi di tahun 2023 adalah 125 %

Indikator Kinerja	Target			
	2021	2022	2023	2024
Persentase pemulihan kondisi keamanan pasca gangguan kamtib secara tuntas	60%	62%	64%	66%

#### 4. Perbandingan realisasi kinerja tahun ini dengan standar nasional

Indikator kinerja ini tidak memiliki perbandingan standar nasional mengingat kegiatan Persentase Persentase pemulihan kondisi keamanan pasca gangguan kamtib secara tuntas hanya dilakukan oleh Kementerian Hukum dan HAM.

#### 5. Penyebab Keberhasilan

Adanya peringatan langsung secara tegas kepada pelaku gangguan kamtib

#### 6. Analisis Program/ Kegiatan yang menunjang keberhasilan

Adanya peringatan langsung secara tegas kepada pelaku gangguan kamtib

## Sasaran Kegiatan IV

### Meningkatnya Dukungan Layanan Manajemen Satker



1. Tersusunnya dokumen rencana kerja, anggaran UPT Pemasarakatan dan pelaporan yang akuntabel tepat waktu
2. Tersusunnya dokumen pengelolaan BMN dan Kerumah tanggaan
3. Terpenuhinya data dan peningkatan kompetensi pegawai pemasarakatan
4. Terpenuhinya data dan peningkatan kompetensi pegawai pemasarakatan

**Ind**

### Meningkatnya Dukungan Layanan Manajemen Satker

- Tersusunnya dokumen rencana kerja, anggaran UPT Pemasarakatan dan pelaporan yang akuntabel tepat waktu dalam pelaksanaannya, Lapas Narkotika Kelas IIB Banyuasin telah melaksanakan Penyusunan RKAKL melalui proses analisa kebutuhan anggaran dan telah sampai pada proses penyusunan pagu indikatif dengan melakukan input aplikasi SAKTI. Pelaporan anggaran telah dilaksanakan setiap bulan melalui E-monev Bappenas, SMART Dja, dan laporan bulanan paperless. Dengan demikian, target 1 layanan di perjanjian kinerja telah terlaksana.
- Tersusunnya dokumen pengelolaan BMN dan Kerumah tanggaan dalam pelaksanaannya, Lapas Narkotika Kelas IIB Banyuasin telah

membuat laporan Dokumen pengelolaan BMN dan kerumah tanggaan dengan lancar. Dokumen pengelolaan BMN telah disusun berupa Calk Tahun 2022. Penyusunan RKBMN Semester I Tahun 2023 juga telah selesai disusun dengan baik dan lancar. Dengan demikian, target 1 layanan di perjanjian kinerja telah terlaksana.

- Terpenuhinya data dan peningkatan kompetensi pegawai pemasyarakatan. Dalam pelaksanaannya, Lapas Narkotika Kelas IIB Banyuasin telah menyusun data pegawai dan peningkatan kompetensi pegawai dengan baik. Data-data tersebut telah terakomodir dengan baik dalam aplikasi SIMPEG. Dalam upaya pengembangan kompetensi, pegawai diberikan kesempatan mengembangkan kompetensi secara mandiri dan diikuti dalam diklat yang diselenggarakan oleh Kementerian Hukum dan HAM, seperti diklat PPK, diklat pengamanan tingkat lanjutan, diklat MTSL, diklat dasar bagi CPNS, diklat administrasi perkantoran tingkat dasar, diklat pelayanan public tingkat dasar, dan diklat kepegawaian. Dengan demikian, target 1 layanan di perjanjian kinerja telah terlaksana.
- Tersusunnya dokumen pelaksanaan anggaran dan laporan keuangan yang akuntabel dan tepat waktu. Lapas Narkotika Kelas IIB Banyuasin, dokumen pelaksanaan anggaran telah disusun setiap bulannya melalui aplikasi E-monev Bappenas, SMART DJA, dan laporan bulanan paperless. Laporan Keuangan Semester I Tahun 2023 telah disusun berupa CaLK I dan II. Dengan demikian, target 1 layanan di perjanjian kinerja telah terlaksana.
- Jumlah Layanan Perkantoran  
Layanan perkantoran Lapas Narkotika Kelas IIB Banyuasin telah terlaksana dengan baik. Kebutuhan layanan perkantoran

dilaksanakan guna mendukung pelaksanaan tuisi dari Lapas Narkotika Kelas IIB Banyuasin itu sendiri. Dengan demikian, target 1 layanan di perjanjian kinerja telah terlaksana.

## Perbandingan Realisasi dan Capaian Kinerja Beberapa Tahun Terakhir

No	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian
			2021			2022			2023 (per 30 juni 2023)		
1.	Meningkatnya Pelayanan Perawatan Narapidana, Pengendalian Penyakit Menular dan Peningkatan Kualitas Hidup Narapidana Peserta Rehabilitasi Narkotika di wilayah	1. Persentase pemenuhan layanan makanan bagi Narapidana dengan standar	71%	71%	100%	75%	100%	133,3%	80%	128,27%	160,3%
		2. Persentase Narapidana mendapatkan layanan kesehatan (preventif) secara berkualitas	92%	92%	100%	93%	100%	107,52%	94%	100%	106,39%
		3. Persentase Narapidana yang mengalami gangguan mental dapat tertangani	60%	60%	100%	70%	100%	142,8%	80%	100%	125%
		4. Persentase narapidana lansia yang mendapatkan layanan kesehatan sesuai standar	75%	75%	100%	80%	NIHIL	NIHIL	85%	100%	117,64%

		5. Persentase narapidana berkebutuhan khusus (Disabilitas) yang mendapatkan layanan kesehatan sesuai standar	75%	75%	100%	80%	100%	125%	85%	100%	117,64%
		6. Persentase keberhasilan penanganan penyakit menular HIV-AIDS (ditekan jumlah virusnya) dan TB Positif (berhasil sembuh)	60%	60%	100%	70%	62,5%	82,29%	80%	83,335%	104,168%
		7. Persentase perubahan kualitas hidup pecandu/penyalahguna/korban penyalahgunaan narkotika	23%	23%	100%	25%	32,81%	131,26%	27%	124,69%	461,81%
2.	Meningkatnya Pelayanan Pembinaan Kepribadian, Pelatihan	1. Persentase narapidana yang memperoleh nilai baik dengan predikat memuaskan pada	60%	60%	100%	65%	114,2 %	175,6%	70%	31442,85%	44918,35%

Vokasi, Pendidikan dan Penanganan Narapidana Resiko Tinggi	instrument penilaian kepribadian										
	2. persentase narapidana yang mendapatkan hak remisi	97%	97%	100%	98%	98%	100%	99%	92 %	93 %	
	3. persentase narapidana yang mendapatkan hak integrasi	75%	75%	100%	80%	56,27%	70,33%	85%	103,92 %	122,25 %	
	4. persentase narapidana yang mendapatkan hak Pendidikan	75%	75%	100%	80%	14,50%	18,125%	85%	20,14 %	23,69 %	
	5. Persentase Narapidana resiko tinggi yang berubah perilakunya menjadi Sadar, Patuh dan Disiplin	13%	13%	100%	15%	100%	666,6%	17%	100 %	588,23 %	
	6. Persentase narapidana yang memperoleh Pendidikan dan pelatihan vokasi bersertifikasi	25%	25%	100%	28%	33,1%	118,21%	31%	4,34%	14%	

		7. Persentase narapidana yang bekerja dan produktif	62%	62%	100%	67%	132,68%	198,1%	72%	175%	243%
3.	Meningkatnya Pelayanan Keamanan dan Ketertiban di wilayah sesuai standar	1. Persentase pengaduan yang ditindaklanjuti sesuai standar	75%	75%	100%	80%	86,2%	107,5%	85%	100 %	117,64 %
		2. Persentase gangguan kamtib yang dapat dicegah	60%	60%	100%	70%	100%	142,85%	80%	100 %	125 %
		3. Persentase kepatuhan dan disiplin terhadap tata tertib oleh Narapidana pelaku gangguan kamtib	75%	75%	100%	80%	5,5%	192,125%	85%	20 %	170,58 %
		4. Persentase pemulihan kondisi keamanan pasca gangguan kamtib secara tuntas	60%	60%	100%	70%	100%	142,85 %	80%	100 %	125 %
4.	Meningkatnya Dukungan Layanan Manajemen Satker	1. Tersusunnya dokumen rencana kerja, anggaran UPT Pemasarakatan dan pelaporan yang akuntabel tepat waktu	1 Layanan	1 Layanan	100%	1 Layanan	1 Layanan	100%	1 Layanan	1 Layanan	100%

		2. Tersusunnya dokumen pengelolaan BMN dan Kerumah tanggaan	1 Layanan	1 Layanan	100%	1 Layanan	1 Layanan	100%	1 Layanan	1 Layanan	100%
		3. Terpenuhi data dan peningkatan kompetensi pegawai masyarakatan	1 Layanan	1 Layanan	100%	1 Layanan	1 Layanan	100%	1 Layanan	1 Layanan	100%
		4. Tersusunnya Dokumen Pelaksanaan Anggaran dan laporan keuangan yang akuntabel dan tepat waktu	1 Layanan	1 Layanan	100%	1 Layanan	1 Layanan	100%	1 Layanan	1 Layanan	100%
		5. Jumlah Layanan Perkantoran	1 Layanan	1 Layanan	100%	1 Layanan	1 Layanan	100%	1 Layanan	1 Layanan	100%

## Pencapaian Kinerja Semester I Tahun 2023

a) Pada Semester I Tahun 2023 Lapas Narkotika Kelas IIB Banyuasin telah melaksanakan kegiatan guna memaksimalkan Capaian Pelaksanaan Program dan Kegiatan Pelayanan Perawatan Narapidana, Pengendalian Penyakit Menular dan Peningkatan Kualitas Hidup Narapidana Peserta Rehabilitasi Narkotika sebagai berikut:

- Layanan makanan bagi Tahanan/Narapidana/Anak telah diberikan dengan baik serta sesuai dengan standar yang telah ditetapkan. Lapas Narkotika Kelas IIB Banyuasin melakukan pengolahan dan penyajian dengan baik dan telah memperoleh sertifikat laik hygiene.
- Lapas Narkotika Kelas IIB Banyuasin juga telah melakukan pengecekan air bersih melalui laik hygiene bekerjasama dengan dinas kesehatan.
- Pemberian layanan kesehatan kepada WBP di Lapas Narkotika Kelas IIB Banyuasin dilakukan melalui kegiatan PEDOSA MARWA (Perawat Dokter Sanjo Kamar Warga Binaan) dimana dalam kegiatan ini tim dokter dan perawat melakukan kunjungan secara langsung ke blok hunian warga binaan untuk memeriksa dan memberikan layanan kesehatan kepada warga binaan.
- Tidak ada Narapidana Perempuan (ibu Hamil dan Menyusui)
- Lapas Narkotika Kelas IIB Banyuasin per 30 Juni 2023 terdapat 8 (delapan) orang narapidana lansia. Pada tahun 2023 ini juga Lapas Narkotika Kelas IIB Banyuasin telah melaksanakan tindak lanjut atas Surat Keputusan Direktorat Jenderal mengenai pemberian makanan tambahan untuk WBP berkebutuhan khusus salah satunya lansia
- Narapidana yang berkebutuhan khusus (Disabilitas) yang mendapatkan layanan kesehatan sesuai standar sebanyak 2 orang dari jumlah narapidana pada Lapas Narkotika Kelas IIB Banyuasin Semester I Tahun 2023 sebanyak 1030 orang.

- Lapas Narkotika Kelas IIB Banyuasin telah melakukan penanganan penyakit menular HIV-AIDS (ditekan jumlah virusnya) dan TB Positif (berhasil sembuh) sebanyak 6 orang penderita HIV – AIDS yang telah dilakukan perawatan dan 2 orang penderita TB positif sudah berhasil sembuh dan 3 orang masih dalam perawatan.
  - Lapas Narkotika Kelas IIB Banyuasin telah berhasil melaksanakan program rehabilitasi kepada Warga Binaan Pemasyarakatan dengan target 210 WBP pada Semester I Tahun 2023
  - Pemberian hak remisi dan integrasi kepada WBP sudah berjalan dengan baik
  - Lapas Narkotika Kelas IIB Banyuasin telah melakukan pembinaan kemandirian mental dan rohani, serta pelatihan kerja bersertifikat.
- b) Pada Semester I Tahun 2023 Lapas Narkotika Kelas IIB Banyuasin telah melaksanakan kegiatan guna memaksimalkan Capaian Pelaksanaan Program dan Kegiatan Subsidi Pengelolaan/ Dukungan Manajemen, sebagai berikut:
- Penyusunan RKAKL telah melalui proses Analisa Kebutuhan Anggaran dan telah sampai pada proses Pagu Indikatif, Pagu Anggaran, dan Pagu Alokasi hingga diterbitkannya DIPA untuk Tahun Anggaran 2023. Kegiatan dilaksanakan melalui proses rapat dengan melibatkan Kepala Lapas Narkotika Kelas IIB Banyuasin, Pejabat Struktural dan Bagian Keuangan
  - Pelaporan anggaran telah dilaksanakan setiap bulannya melalui input pada aplikasi E- Monev Bappenas, SMART Dja, dan laporan bulanan paperless yang setiap bulannya dilakukan evaluasi pelaksanaan anggaran agar dapat terserap secara maksimal.
  - Laporan Dokumen pengelolaan BMN dan kerumah tanggaan telah disusun berupa Calk BMN I dan II.
  - Penyusunan RKBMN Semester I Tahun 2023 telah selesai disusun.

- Data pegawai dan peningkatan kompetensi pegawai pemasyarakatan terakomodir dalam aplikasi SIMPEG. Pegawai diikutkan dalam diklat diklat seperti diklat PPK, diklat pengamanan lanjutan, dan diklat dasar bagi CPNS.
  - Laporan Keuangan Semester I Tahun 2023 dalam proses penyusunan berupa CaLK I dan II setelah melalui tahapan rekonsiliasi dan penelaahan dengan maksimal.
  - Layanan perkantoran telah dilaksanakan guna mendukung pelaksanaan Tusi seperti Renovasi ruang Kepala Lapas Narkotika Kelas IIB Banyuasin sehingga lebih luas dan nyaman untuk menerima tamu yang hadir dan adanya ruangan khusus untuk zoom teleconference. Renovasi kamar mandi pegawai dan toilet pengunjung yang berstandar untuk penyandang disabilitas berupa penggantian wc jongkok menjadi wc duduk dan renovasi tembok sehingga lebih nyaman digunakan.
  - Urusan keuangan telah berkolaborasi dan bekerja dengan sebaik mungkin untuk menghasilkan nilai IKPA yang maksimal hingga mendapatkan nilai IKPA yang sebesar 95,56% (per 31 Mei 2023)
  - Pengisian target dan realisasi kinerja telah dilakukan secara rutin setiap bulan melalui aplikasi e-movev bappenas, SMART dan Capaian Output. Capaian nilai SMART (per 31 Mei 2023) Lapas Narkotika Kelas IIB Banyuasin sebesar 37,73%. Nilai capaian SMART masih sangat kecil dikarenakan adanya penitipan dana tampungan BAMA untuk satker di Kanwil Sumatera Selatan sebesar Rp. 15.000.000.000
- c) Pada Semester I Tahun 2023 Lapas Narkotika Kelas IIB Banyuasin telah melaksanakan kegiatan guna memaksimalkan Capaian Pelaksanaan Program dan Kegiatan Kesatuan Pengamanan Lapas, sebagai berikut:
- Pengaduan yang masuk ke Lapas Narkotika Kelas IIB Banyuasin sudah ditindaklanjuti

- Lapas Narkotika Kelas IIB Banyuasin melaksanakan kegiatan deteksi dini dengan melaksanakan pengeledahan Kamar dan Pemeriksaan Urine secara Rutin dan Insidentil baik yang dilaksanakan oleh internal Lapas Narkotika Kelas IIB Banyuasin atau bekerjasama dengan instansi terkait seperti POLRI, TNI, memaksimalkan fungsi Unit Intelijen Pemasarakatan, penempatan pos-pos yang telah ditentukan oleh Kepala Regu Pengamanan, Kontrol Keliling area wisma hunian dan kontrol keliling brandgang, roling gembok, serta pengawasan melalui CCTV yang terpasang di sudut sudut Lapas Narkotika Kelas IIB Banyuasin.
- Peningkatan kedisiplinan WBP terhadap tata tertib dilaksanakan melalui apel WBP setiap paginya, pelaksanaan apel setiap pergantian regu penjagaan, pengawasan dalam kegiatan WBP.
- Pada Semester I Tahun 2023 Lapas Narkotika Kelas IIB Banyuasin tidak mengalami gangguan KAMTIB yang berarti namun untuk kesiapsiagaan, petugas melakukan perawatan senjata api dan amunisi, dan gembok yang dilakukan secara rutin agar selalu siap saat dibutuhkan.

## Analisa Faktor Pendukung dan Penghambat Capaian Kinerja

No.	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	Penghambat	Pendukung
1.	Meningkatnya Pelayanan Perawatan Narapidana, Pengendalian Penyakit Menular dan Peningkatan Kualitas Hidup Narapidana Peserta Rehabilitasi Narkotika di wilayah	1. Persentase pemenuhan layanan makanan bagi Narapidana dengan standar	1.Kekurangan Petugas Pengelola dan Pengolah Bahan Makanan Khusus 2.Kurangnya sarana prasarana kelengkapan dapur seperti steamer pemasak nasi	1. Untuk meneliti dan menilai kesehatan lingkungan dan kadar kesehatan makanan menggunakan Tenaga Kesehatan dan Dokter Lapas. 2. Menggunakan Petugas Pengelola dan Pengelola Bama dengan memberikan pelatihan kursus penjamah makanan dan sanitasi makanan.
		2. Persentase Narapidana mendapatkan layanan kesehatan (preventif) secara berkualitas	Fasilitas layanan kesehatan yang belum maksimal	Adanya kerjasama dengan stekholder terkait dalam pemenuhan pelayanan kesehatan.
		3. Persentase Narapidana yang mengalami gangguan mental dapat tertangani	Belum adanya SDM dibidang Kesehatan Jiwa ( mental ), Tidak adanya persediaan obat - obatan khusus untuk WBP yang mengalami gangguan mental	Adanya kerjasama dengan psikolog rumah sakit jiwa setempat guna pemenuhan layanan psikolog

		4. Persentase narapidana lansia yang mendapatkan layanan kesehatan sesuai standar	narapidana lansia yang mendapatkan layanan kesehatan sesuai standar tidak ada, dikarenakan kondisi seluruh narapidana pada Lapas Narkotika Kelas IIB Banyuasin per Semester I Tahun 2023 sebanyak 1030 orang adalah laki-laki rata-rata berusia dibawah 65 tahun	-
		5. Persentase narapidana berkebutuhan khusus (Disabilitas) yang mendapatkan layanan kesehatan sesuai standar	Kurangnya sarana dan prasarana pemenuhan pelayanan kesehatan bagi WBP yang berkebutuhan khusus.	Memaksimalkan penggunaan alat pemenuhan pelayanan kesehatan bagi WBP yang berkebutuhan khusus yang ada
		6. Persentase keberhasilan penanganan penyakit menular HIV-AIDS (ditekan jumlah virusnya) dan TB Positif (berhasil sembuh)	belum tersedianya fasilitas layanan pemeriksaan sputum dilapas.	Adanya kerjasama dengan Dinas Kesehatan Kabupaten Banyuasin dalam penanganan penyakit menular.
		7. Persentase perubahan kualitas hidup pecandu/penyalahgun	WBP yang mengikuti program Rehabilitasi Sosial masih ada yang belum dapat meningkatkan	Adanya koordinasi dan perjanjian kerjasama dengan pihak terkait konselor adiksi

		a/korban penyalahgunaan narkoba	kesadaran diri agar mendapatkan bantuan untuk mempertimbangkan dan memilih perubahan yang tepat agar kualitas hidup mereka meningkat	(IKAI Sumsel) dan BNNP Sumsel
2.	Meningkatnya Pelayanan Pembinaan Kepribadian, Pelatihan Vokasi, Pendidikan dan Penanganan Narapidana Resiko Tinggi	1. Persentase narapidana yang memperoleh nilai baik dengan predikat memuaskan pada instrument penilaian kepribadian	Masih ada WBP yang yang malas mengikuti kegiatan di masjid dan tidak bisa sidik jari pada saat kegiatan karena SDP error	Telah dilakukan sosialisasi kepada WBP untuk selalu mengikuti kegiatan yang ada di Lapas Narkotika Kelas IIB Banyuasin
		2. persentase narapidana yang mendapatkan hak remisi	Berkas WBP masih ada yang kurang atau salah dari pihak kepolisian & pihak kejaksaan dan SDP yang sering gangguan	Terbentuknya kerjasama dan koordinasi yang baik dengan pihak yang terkait
		3. persentase narapidana yang mendapatkan hak integrasi	1. WBP masih ada yang tidak memiliki penjamin 2. Penjamin masih ada yg tidak kooperatif dengan petugas Lapas dan Bapas 3. Masih ada berkas vonis yang salah 4. Pengusulan Litmas Bapas lama selesainya dan SDP sering eror saat pengusulannya.	1. Sering dilakukannya sosialisasi terhadap WBP dan keluarga terkait tatacara pemberian hak integrasi 2. Aktif melakukan koordinasi dengan pihak-pihak terkait
		4. persentase narapidana yang	kendala di ijazah WBP yang akan lanjut sekolah paket karena ijazah nya hilang dan	terus melakukan sosialisasi kepada WBP untuk selalu

		mendapatkan hak Pendidikan	juga semangat dari WBP yang masih bersifat malas untuk mengikuti sekolah karena faktor usia	mengikuti kegiatan sekolah paket yang ada di Lapas
		5. Persentase Narapidana resiko tinggi yang berubah perilakunya menjadi Sadar, Patuh dan Disiplin	Masih ada WBP yang kurang disiplin dalam mengikuti kegiatan	Dilakukan sosialisasi kepada WBP untuk selalu mengikuti kegiatan yang ada di Lapas sehingga mereka tergerak untuk mengikuti kegiatan yang telah ada di Lapas
		6. Persentase narapidana yang memperoleh Pendidikan dan pelatihan vokasi bersertifikasi	Jumlah pelatihan yang masih kurang	Mengajukan permohonan penambahan anggaran untuk menambah jumlah pelatihan
		7. Persentase narapidana yang bekerja dan produktif	Jumlah WBP yang bekerja dan Produktif masih sedikit dikarenakan keinginan untuk bekerja dan belajar WBP masih Kurang	Mengikutkan mereka dalam Pelatihan-pelatihan keterampilan sehingga menjadi bekal setelah menjalani Hukuman
3.	Meningkatnya Pelayanan Keamanan dan Ketertiban di wilayah sesuai standar	1. Persentase pengaduan yang ditindaklanjuti sesuai standar	Kurangnya aksi cepat tanggap dalam menindaklanjuti pengaduan di beberapa seksi yang terkait	Petugas layanan pengaduan harus lebih proaktif dalam menindaklanjuti pengaduan yang masuk
		2. Persentase gangguan kamtib yang dapat dicegah	Minimnya keterampilan, keahlian dan kemampuan petugas khususnya dalam bidang pengamanan	Melakukan pengajuan pelaksanaan diklat/pelatihan

				keamanan baik secara langsung maupun online
		3. Persentase kepatuhan dan disiplin terhadap tata tertib oleh Narapidana pelaku gangguan kamtib	kurang optimalnya pengawasan dan penegakan aturan disiplin oleh petugas kepada WBP mengenai tata tertib Lapas	Pemerataan dalam penempatan kamar hunian WBP secara berkala serta melaksanakan kegiatan kontrol blok dan kamar hunian WBP secara rutin.
		4. Persentase pemulihan kondisi keamanan pasca gangguan kamtib secara tuntas	Kurang optimalnya kinerja petugas dalam mengatasi Gangguan Kamtib secara menyeluruh	memberikan peringatan langsung secara tegas kepada pelaku gangguan kamtib
4.	Meningkatnya Dukungan Layanan Manajemen Satker	1. Tersusunnya dokumen rencana kerja, anggaran UPT Masyarakat dan pelaporan yang akuntabel tepat waktu	Singkatnya waktu yang diberikan untuk pengumpulan dokumen rencana kerja dan anggaran terkadang membuat rencana yang tersusun kurang maksimal	Membuat laporan seakurat mungkin dengan memaksimalkan pemanfaatan waktu yang tersisa
		2. Tersusunnya dokumen pengelolaan BMN dan Kerumah tanggaan	Masih ada beberapa barang yang telah diusulkan penetapan status penggunaan barang namun belum turun Surat Persetujuannya. Dan ada beberapa sebagian tanah Lapas Narkotika Kelas IIB Banyuasin yang masih dimanfaatkan beberapa warga sebagai lahan pertanian	Aktif melakukan koordinasi dengan Koordinator BMN kanwil terkait SK PSP, Terus melakukan pendekatan persuasif kepada warga untuk menyelesaikan permasalahan sewa tanah Lapas.

		3. Terpenuhi data dan peningkatan kompetensi pegawai masyarakat	Masih banyak pegawai yang belum mengikuti pengembangan kompetensi melalui pelatihan / diklat.	Membuat usulan permintaan untuk diadakan BIMTEK dan DIKLAT secara Vertikal.
		4. Tersusunnya Dokumen Pelaksanaan Anggaran dan laporan keuangan yang akuntabel dan tepat waktu	Singkatnya waktu yang diberikan untuk pengumpulan laporan terkadang membuat laporan yang tersusun kurang maksimal	Membuat laporan seakurat mungkin dengan memanfaatkan waktu yang tersisa
		5. Jumlah Layanan Perkantoran	Kurangnya anggaran untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik terhadap masyarakat (WBP)	Pelayanan publik terhadap masyarakat ataupun WBP belum terlaksana optimal

## B. Realisasi Anggaran

### a. Realisasi Anggaran Terhadap Perjanjian Kinerja Tahun 2022

SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	REALISASI Per 31 Mei
Meningkatnya Pelayanan Pembinaan Kepribadian, Dan Penanganan Narapidana Resiko Tinggi	Persentase Narapidana Yang Memperoleh Nilai Baik Dengan Predikat Memuaskan Pada Instrument Penilaian Kepribadian	10,404,584,000
	Persentase Narapidana Resiko Tinggi Yang Berubah Perilakunya Menjadi Sadar, Patuh Dan Disiplin	10,404,584,000
	Persentase narapidana yang mendapatkan hak Remisi	10,404,584,000
	Persentase narapidana yang mendapatkan hak integrasi	10,404,584,000
	Persentase narapidana yang mendapatkan hak Pendidikan	10,404,584,000
	Persentase narapidana yang memperoleh pelatihan Vokasi bersertifikasi	10,404,584,000
	Persentase narapidana yang bekerja dan produktif	10,404,584,000
Meningkatnya Pelayanan	Persentase Pengaduan Yang Ditindaklanjuti Sesuai Standar	38,000,000
	Persentase Gangguan Kamtib Yang Dapat Dicegah	38,000,000
	Persentase Kepatuhan Dan Disiplin Terhadap Tata Tertib Oleh Tahanan/Narapidana/ Anak Pelaku Gangguan Kamtib	38,000,000
	Persentase Pemulihan Kondisi Keamanan Pasca Gangguan Kamtib Secara Tuntas	38,000,000

## b. Perbandingan Realisasi Anggaran

Perbandingan realisasi anggaran berdasarkan perjanjian kinerja:

SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	REALISASI 2022	REALISASI 2023 Per 31 Mei
Meningkatnya Pelayanan Pembinaan Kepribadian, Dan Penanganan Narapidana Resiko Tinggi	Persentase Narapidana Yang Memperoleh Nilai Baik Dengan Predikat Memuaskan Pada Instrument Penilaian Kepribadian	10,766,714,148	9,249,078,387
	Persentase Narapidana Resiko Tinggi Yang Berubah Perilakunya Menjadi Sadar, Patuh Dan Disiplin	10,766,714,148	9,249,078,387
	Persentase narapidana yang mendapatkan hak Remisi	10,766,714,148	9,249,078,387
	Persentase narapidana yang mendapatkan hak integrasi	10,766,714,148	9,249,078,387
	Persentase narapidana yang mendapatkan hak Pendidikan	10,766,714,148	9,249,078,387
	Persentase narapidana yang memperoleh pelatihan Vokasibersertifikasi	10,766,714,148	9,249,078,387
	Persentase narapidana yang bekerja dan produktif	10,766,714,148	9,249,078,387
Meningkatnya Pelayanan	Persentase Pengaduan Yang Ditindaklanjuti Sesuai Standar	25,388,600	1,276,400
	Persentase Gangguan Kamtib Yang Dapat Dicegah	25,388,600	1,276,400
	Persentase Kepatuhan Dan Disiplin Terhadap Tata Tertib Oleh Tahanan/Narapidana/ Anak Pelaku Gangguan Kamtib	25,388,600	1,276,400

Persentase Pemulihan Kondisi Keamanan Pasca Gangguan Kamtib Secara Tuntas	7.780.000	1,276,400
---------------------------------------------------------------------------	-----------	-----------

Pada tahun 2023, Lapas Narkotika Kelas IIB Banyuasin memiliki DIPA sebesar Rp. 31.000.683.000 Alokasi ini digunakan semaksimal mungkin dalam menunjang kegiatan tugas dan fungsi serta berbagai kegiatan warga binaan. Adapun beberapa program unggulan Lapas Narkotika Kelas IIB Banyuasin yaitu program Kemandirian Warga Binaan Masyarakat. Setiap kegiatan ini telah dilaksanakan oleh Lapas Narkotika Kelas IIB Banyuasin. Tidak hanya Pembinaan Kemandirian terdapat juga beberapa indikator seperti Program Rehabilitasi Sosial, Layanan Keamanan Ketertiban, Layanan Pekantoran Pemenuhan sarana prasarana kantor seperti pengadaan Laptop, Printer dan berbagai Meubelair serta pemeliharaan Gedung dan bangunan. Tidak lepas dari pemenuhan kesejahteraan pegawai seperti gaji dan tunjangan hingga pemenuhan daya stamina tubuh bagi pegawai yang melaksanakan pekerjaan hingga shift malam. Seluruh program yang telah dilaksanakan selama 2023 mengakibatkan realisasi anggaran hingga 31 Mei 2023 sebesar Rp. 12.553.680.847 atau sebesar 78,46% dari DIPA anggaran awal sebesar Rp.31.000.683.000. Data realisasi anggaran tersebut diperoleh dari realisasi pada aplikasi Sakti

TAHUN	DIPA	REALISASI	PERSENTASE
2021	15.358.221.000	15,320,516,048	99,75%.
2022	17.245.058.000	17.049.626.688	98,87%
2023	31.000.683.000	12.553.680.847	78,46%

## C. Capaian Kinerja Anggaran

Capaian Kinerja Anggaran Lapas Narkotika Kelas IIB Banyuasin yang dihasilkan dari 2 (dua) Variabel yaitu Nilai Kinerja pada Aplikasi SMART DJA dengan bobot penilaian 60 persen dan Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) dengan bobot penilaian 40 persen sebagai berikut:

### a. Nilai Capaian SMART

Lapas Narkotika Kelas IIB Banyuasin telah melakukan monitoring dan evaluasi kinerja program secara mandiri melalui aplikasi SMART DJA yang dapat diakses melalui laman <https://smart.kemenkue.go.id>. Sub komponen penilaian yang dilakukan dengan melihat dari 4 variabel yaitu:

1. Capaian bobot keluaran, bobot 43,5%
2. Penyerapan Anggaran, bobot 28,6%
3. Efisiensi, bobot 18,2%
4. Konsistensi Penyerapan Anggaran Terhadap Perencanaan (Deviasi RPD awal dan akhir), bobot 9,7%

Melalui penilaian dari 4 komponen tersebut didapatkan bahwa nilai capaian SMART Lapas Narkotika Kelas IIB Banyuasin Semester I Tahun 2023 **sebesar 37,73%**. **Nilai capaian SMART masih sangat kecil dikarenakan adanya penitipan dana tampungan BAMA untuk satker di Kanwil Sumatera Selatan sebesar Rp. 15.000.000.000**



b. Nilai Capaian IKPA

Lapas Narkotika Kelas IIB Banyuasin telah melakukan pengukuran kualitas kinerja pelaksanaan anggaran sesuai indikator yang ditetapkan Kementerian Keuangan, dilihat melalui kesesuaian terhadap perencanaan, efektivitas pelaksanaan anggaran, efisiensi pelaksanaan anggaran, dan kepatuhan terhadap regulasi. Sub komponen penilaian IKPA yaitu:

- 1) Revisi DIPA, bobot 10%
- 2) Deviasi Halaman III DIPA, bobot 10%
- 3) Data Kontrak, bobot 10%
- 4) Penyelesaian Tagihan, bobot 10%
- 5) Pengelolaan UP dan TUP, bobot 10%
- 6) Dispensasi SPM, bobot 10%
- 7) Penyerapan Anggaran, bobot 20%
- 8) Capaian Output, bobot 25%

Melalui penilaian dari tersebut didapatkan bahwa nilai capaian IKPA Lapas Narkotika Kelas IIB Banyuasin Semester I Tahun 2023 sebesar **95,56 %**



KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA

Lapas Narkotika Kelas IIB Palembang

INDIKATOR PELAKSANAAN ANGGARAN

Sesuai Dengan: MUI

No	Kode IKPA	Kategori	Kelas Anggaran	Uraian Indikator	Keterangan	Kualitas Perencanaan Anggaran		Kualitas Pelaksanaan Anggaran					Kualitas Hasil Pelaksanaan Anggaran		Nilai Akhir (Nilai Tercapaian) (Bobot)	
						Realisasi DIPA	Deviasi Realisasi di DIPA	Penyerapan Anggaran	Saldo Komitmen	Penyelesaian Tagihan	Pengelolaan UP dan TUP	Dispensasi SPM	Capaian Output	Nilai Total		Kategori Bobot
1	04	6-0	80300	LAPAS NARKOTIKA KELAS IIB BANYUASIN	Nilai	120,00	70,00	97,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	95,56	100%	95,56
					Saldo	10	18	-20	10	10	10	0	20			
					Nilai Awal	10,00	7,23	18,32	50,00	10,00	10,00	0,00	20,00			
					Nilai Akhir	88,10			58,32				100,00			

$$\begin{aligned}
 \text{Capaian Kinerja} &= (\text{nilai smart} \times 60\%) + (\text{nilai ikpa} \times 40\%) \\
 &= (37,73 \times 60\%) + (95,56 \times 40\%) \\
 &= (22,638) + (38,224) \\
 &= 60,862 \%
 \end{aligned}$$

NO	TAHUN	CAPAIAN NILAI IKPA	CAPAIAN NILAI SMART
1.	2021	94%	98%
2,	2022	98,38%	98,56 %
3	2023 (per Mei 2023)	95,56	22,638

## D. Capaian Kinerja Lainnya

### 1. Capaian E-Performance

E-Performance Kementerian Hukum dan HAM adalah aplikasi sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah yang bertujuan untuk memudahkan proses pemantauan dan pengendalian kinerja dalam rangka meningkatkan akuntabilitas dan kinerja unit kerja. Berikut capaian kinerja Lapas Narkotika Kelas IIB Banyuasin melalui aplikasi E-Performance sebagai berikut:

## CAPTURE APLIKASI E-PEFORMANCE

The screenshot shows the E-Performance application interface. At the top, there is a navigation bar with menu items: Home, Laporan, BCR, Hasil Data, Perencanaan, Realisasi, Laporan, and Data Persepsi. Below the navigation bar is a banner with the logo of the Indonesian Government and the text "E-PERFORMANCE SISTEM AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH KEMENTERIAN KEHAKIMAN DAN HAK ASAS MANUSIA REPUBLIK INDONESIA".

Below the banner, there is a section titled "DATA PERJANJIAN DAN REALISASI KINERJA". It contains a search form with the following fields:

- TAHUN: 2023
- UNIT KERJA: LEMBAGA PEMADARAN NARKOTIKA KELAS IIB BANYUASIN

There are two buttons: "Cari" (Search) and "Tambah" (Add). Below the search form, the title "PERJANJIAN DAN REALISASI KINERJA TAHUN 2023 LEMBAGA PEMADARAN NARKOTIKA KELAS IIB BANYUASIN" is displayed. A table is shown with columns for "INDIKATOR" and "REALISASI". The table has two main rows, each with a green bar indicating performance and a red bar indicating a target or deviation.

This screenshot shows a detailed view of the performance data table. The table has columns for "INDIKATOR" and "REALISASI". The "INDIKATOR" column contains two main entries, each with a sub-entry. The "REALISASI" column shows performance bars, with green bars indicating actual performance and red bars indicating target performance. The table is divided into two main sections, each with a green bar and a red bar.

No	Kategori	Status	Detail
100	...	...	...
101	...	...	...
102	...	...	...
103	...	...	...
104	...	...	...
105	...	...	...
106	...	...	...
107	...	...	...
108	...	...	...
109	...	...	...
110	...	...	...


## 2. Target Kinerja Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia

Target kinerja merupakan strategi percepatan pelaksanaan perjanjian kinerja. Lembaga Masyarakat Narkotika Kelas IIB Banyuasin sebagai unit pelaksana teknis yang berada dibawah Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Sumatera Selatan melaksanakan program pembinaan dan kemandirian turut membantu percepatan pelaksanaan perjanjian kinerja dengan mengirimkan data dukung seperti data Overstaying, Remisi, Pelayanan SDP

## 3. Capaian E- Monev Bappenas

E- Monev Bappenas adalah aplikasi dat pelaporan realisasi hasil pemntaun pelaksanaan intervensi pemerintah pusat (Renja-K/L kementerian/ Lembaga) Berikut capaian E-Monev Bappenas Lapas Narkotika Kelas IIB Banyuasin

## Capture Aplikasi E- Money Bappenas



### 4. Kegiatan Prioritas Nasional

Berdasarkan Rencana Strategis Kementerian Hukum dan HAM RI yang merupakan penjabaran dari visi, misi, tujuan, strategi, kebijakan, program dan kegiatan sesuai dengan tugas pokok dan fungsi Kementerian Hukum dan HAM yang disusun berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Tahun 2020 – 2024. Divisi Pemasarakatan mempunyai tanggung jawab untuk menyelesaikan Prioritas Nasional III yaitu peningkatkan sumber daya manusia yang berkualitas dan berdaya saing dengan program prioritas:

1. Meningkatkan pelayanan kesehatan menuju cakupan kesehatan semesta (Program Prioritas 4)
2. Meningkatkan kualitas anak, perempuan dan pemuda (Program Prioritas 5)

Berdasarkan hal tersebut Lapas Narkotika Kelas IIB Banyuasin telah mendukung terlaksananya Prioritas Nasional III dengan melaksanakan salah satu program prioritas yaitu Meningkatkan pelayanan kesehatan menuju cakupan kesehatan semesta (Program Prioritas 4) melalui pelaksanaan kegiatan Pengendalian penyakit menular di Rutan/Lapas terkait dengan layanan perawatan HIV dan TB serta kampanye pengendalian penyakit menular. Kegiatan yang dilakukan diantaranya:

- a) Telah dilakukan penanggulangan dan pencegahan penularan penyakit scabies yang di derita WBP
- b) Berhasil melakukan penanganan penyakit menular HIV-AIDS (ditekan jumlah virusnya) sebanyak 6 (enam) orang dan TB Positif (berhasil sembuh) sebanyak 2 (dua) dan 3 (tiga) orang masih menjalani pengobatan.

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Sebagai salah satu perwujudan akuntabilitas kinerja suatu instansi pemerintah dalam mempertanggungjawabkan kegiatan dan anggarannya, Lembaga Pemasyarakatan Narkotika Kelas IIB Banyuasin telah menyusun Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Tahun 2022. LKjIP ini menyajikan informasi mengenai capaian kinerja dari Indikator Kinerja Kegiatan (IKK) secara komprehensif sebagai wujud pertanggung jawaban publik (public accountability) dalam kurun waktu Tahun 2022. LKjIP ini disusun berdasarkan dokumen Perencanaan Kinerja dan dokumen Penetapan Kinerja Direktorat Jenderal Pemasyarakatan, Divisi Pemasyarakatan, dan Unit Pelaksana Teknis Pemasyarakatan yang mengacu sepenuhnya pada Rencana Strategis (Renstra) Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia R.I Tahun 2020-2024. Indikator yang diukur adalah capaian Indikator Kinerja Kegiatan (IKK) yaitu dengan membandingkan realisasi IKU dengan target IKU. Secara umum, pencapaian kinerja Lapas Narkotika Kelas IIB Banyuasin selama Semester I Tahun 2023 sudah cukup maksimal. Hal ini tidak lepas dari peran serta seluruh elemen organisasi Lembaga Pemasyarakatan Narkotika Kelas IIB Banyuasin yang terlibat dalam pelaksanaan tugas dan fungsi, program strategis serta partisipasi publik melalui berbagai kemitraan dengan pihak ketiga. Selama proses pencapaian hasil, berbagai kendala dan permasalahan seringkali timbul sebagai faktor penghambat. Secara umum permasalahan yang menjadi hambatan yang berpengaruh terhadap efisiensi dan efektifitas capaian kinerja Lembaga Pemasyarakatan Narkotika Kelas IIB Banyuasin adalah sebagai berikut:

1. Minimnya kualitas dan kuantitas SDM.
2. Minimnya dukungan anggaran dalam pelaksanaan tugas dan fungsi pemasyarakatan.

3. Belum optimalnya pelaksanaan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah pada Ditjen Pemasyarakatan
4. Kurangnya sarana dan prasarana yang mendukung pelaksanaan tugas pemasyarakatan.

## **B. Saran**

Untuk mengatasi permasalahan-permasalahan di atas maka guna meningkatkan kinerja Lembaga Pemasyarakatan Narkotika Kelas IIB Banyuasin khususnya dalam pencapaian sasaran perlu dilakukan langkah-langkah sebagai berikut:

1. Menguatkan koordinasi antara Ditjen Pemasyarakatan, Kantor Wilayah (Divisi Pemasyarakatan), Lembaga Pemasyarakatan Narkotika Kelas IIB Banyuasin, serta pihak lain yang terkait dalam pelaksanaan tugas pemasyarakatan
2. Meningkatkan kapasitas SDM Pemasyarakatan melalui kegiatan bimbingan teknis, pelatihan, maupun diklat teknis pemasyarakatan.
3. Mengusulkan peningkatan alokasi anggaran pemasyarakatan dalam rangka memenuhi kebutuhan standar kegiatan-kegiatan teknis pemasyarakatan baik di Lembaga Pemasyarakatan Narkotika Kelas IIB Banyuasin, Divisi Pemasyarakatan, maupun Ditjen Pemasyarakatan.
4. Memenuhi kebutuhan sarana dan prasarana yang mendukung pelaksanaan tugas pemasyarakatan.
5. Meningkatkan dan menguatkan sistem pengawasan baik terhadap warga binaan pemasyarakatan maupun terhadap petugas pemasyarakatan.

Demikian laporan yang disampaikan untuk dapat dipergunakan sebagai bahan evaluasi dan penyusunan rencana kerja dan peningkatan kinerja pada tahun yang akan datang.



Banyuasin, 28 Juni 2023

K e p a l a,



Ditandatangani secara elektronik oleh :

Royhan Al Faisal

NIP. 198109032001121001



**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023**  
**KEPALA LEMBAGA PEMASYARAKATAN LAPAS NARKOTIKA KELAS IIB BANYUASIN**  
**KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM SUMATERA SELATAN**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Royhan Al Faisal, A.Md.IP.,SH.,MH  
Jabatan : Kepala Lembaga Pemasyarakatan Narkotika Kelas IIB Banyuasin

Selanjutnya disebut **Pihak Pertama**

Nama : Dr. Ilham Djaya, S.H., M.H., M.Pd.  
Jabatan : Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Sumatera Selatan

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut **Pihak Kedua**

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Palembang, 11 Januari 2023

Pihak Kedua,  
Kepala Kantor Wilayah  
Kementerian Hukum dan HAM  
Sumatera Selatan

  
Dr. Ilham Djaya, S.H., M.H., M.Pd  
NIP. 19641220 199103 1 002

Pihak Pertama,  
Kepala Lembaga Pemasyarakatan  
Narkotika Kelas IIB Banyuasin

  
Royhan Al Faisal, A.Md.IP.,SH.,MH  
NIP. 19810503 200112 1 001

**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023**  
**KEPALA LEMBAGA PEMASYARAKATAN NARKOTIKA KELAS IIB BANYUASIN**  
**DENGAN**  
**KEPALA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM SUMATERA SELATAN**

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Ikut berperan serta dalam menjaga stabilitas keamanan dan kedaulatan NKRI	Indeks keamanan dan ketertiban UPT Masyarakat	80
2.	Memastikan pelayanan publik di bidang hukum sesuai dengan asas penyelenggaraan pelayanan publik	Indeks Kepuasan Masyarakat Terhadap Layanan Publik Bidang Hukum.	80
3.	Memastikan penegakan hukum yang mampu menjadi pendorong inovasi dan kreatifitas dalam pertumbuhan ekonomi nasional	Persentase menurunnya residivis	1%

No.	Sasaran Program	Indikator Kinerja Program	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Terwujudnya Penyelenggaraan Masyarakat yang Berkualitas	1. Indeks Kepuasan Layanan Masyarakat	85
		2. Indeks Pelaksanaan Kerjasama Masyarakat	85
		3. Indeks Kepuasan Pengguna Layanan IT Masyarakat	85
		4. Indeks Parameter Derajat Kesehatan Narapidana	83
2.	Terwujudnya Penyelenggaraan Masyarakat yang	1. Indeks Keberhasilan Pembinaan Narapidana	56

No.	Sasaran Program	Indikator Kinerja Program	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
	Profesional dalam Mendukung Penegakan Hukum Berbasis HAM Terhadap Tahanan, Benda Sitaan dan Barang Rampasan Negara, Narapidana, Anak, dan Klien Masyarakat	2. Indeks Pemenuhan Hak Narapidana	92,5
3.	Terwujudnya Penyelenggaraan Masyarakat yang Aman dan Tertib	Indeks Keamanan dan Ketertiban UPT Masyarakat	80


No.	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Meningkatnya Pelayanan Perawatan Narapidana, Pengendalian Penyakit Menular dan Peningkatan Kualitas Hidup Narapidana Peserta Rehabilitasi Narkotika di wilayah	1. Persentase pemenuhan layanan makanan bagi Narapidana	80%
		2. Persentase Narapidana mendapatkan layanan kesehatan (preventif) secara berkualitas	94%
		3. Persentase Narapidana yang mengalami gangguan mental dapat tertangani	80%
		4. Persentase narapidana lansia yang mendapatkan layanan kesehatan sesuai standar	85%
		5. Persentase narapidana berkebutuhan khusus (Disabilitas) yang mendapatkan layanan kesehatan sesuai standar	85%
		6. Persentase keberhasilan penanganan penyakit menular HIV-AIDS (ditekankan jumlah virusnya) dan TB Positif (berhasil sembuh)	80%
		7. Persentase perubahan kualitas hidup pecandu/penyalahguna/korban penyalahgunaan narkotika	27%
2.	Meningkatnya Pelayanan Pembinaan Kepribadian, Pelatihan Vokasi, Pendidikan dan Penanganan Narapidana Resiko Tinggi	1. Persentase narapidana yang memperoleh nilai baik dengan predikat memuaskan pada instrument penilaian kepribadian	70%
		2. persentase narapidana yang mendapatkan hak remisi	99%
		3. persentase narapidana yang mendapatkan hak integrasi	85%
		4. persentase narapidana yang mendapatkan hak Pendidikan	85%
		5. Persentase Narapidana resiko tinggi yang berubah perilakunya menjadi Sadar, Patuh dan Disiplin	17%

		6. Persentase narapidana yang memperoleh Pendidikan dan pelatihan vokasi bersertifikasi	31%
		7. Persentase narapidana yang bekerja dan produktif	72%
3	Meningkatnya Pelayanan Keamanan dan Ketertiban di wilayah sesuai standar	1. Persentase pengaduan yang ditindaklanjuti sesuai standar	85%
		2. Persentase gangguan kamtib yang dapat dicegah	80%
		3. Persentase kepatuhan dan disiplin terhadap tata tertib oleh Narapidana pelaku gangguan kamtib	85%
		4. Persentase pemulihan kondisi keamanan pasca gangguan kamtib secara luntas	80%
4.	Meningkatnya Dukungan Layanan Manajemen Satker	1. Tersusunnya dokumen rencana kerja, anggaran UPT Masyarakat dan pelaporan yang akuntabel tepat waktu	1 Layanan
		2. Tersusunnya dokumen pengelolaan BMN dan Kerumah tanggaan	1 Layanan
		3. Terpenuhinya data dan peningkatan kompetensi pegawai masyarakat	1 Layanan
		4. Tersusunnya Dokumen Pelaksanaan Anggaran dan laporan keuangan yang akuntabel dan tepat waktu	1 Layanan
		5. Jumlah Layanan Perkantoran	1 Layanan

Kegiatan	Anggaran
Program Pelayanan dan Penegakan Hukum	Rp. 10,404,584,000,-
Penyelenggaraan Pemasarakatan di Wilayah	Rp. 10,404,584,000,-
Program DukunganManajemen	Rp. 5,596,099,000,-
DukunganManajemen dan Teknis Lainnya UPT Pemasarakatan	Rp. 5,596,099,000,-


Palembang, 11 Januari 2023

Pihak Kedua,  
Kepala Kantor Wilayah  
Kementerian Hukum dan HAM  
Sumatera Selatan



Dr. Ilham Djaya, S.H., M.H., M.Pd  
NIP. 19641220 199103 1 002

Pihak Pertama,  
Kepala Lembaga Pemasarakatan  
Narkotika Kelas IIB Banyuasin



Royhan Al Faisal, A.Md.IP., SH.,MH  
NIP. 19810903 200112 1 001



**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023  
KEPALA LEMBAGA PEMASYARAKATAN NARKOTIKA KELAS IIB BANYUASIN  
KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM SUMATERA SELATAN**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Royhan Al Faisal. A.Md.IP.,SH.,MH

Jabatan : Kepala Lembaga Pemasyarakatan Narkotika Kelas IIB Banyuasin

berjanjikanmewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja yang akan menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan.

Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Palembang, 11 Januari 2023

Kepala Lembaga Pemasyarakatan  
Narkotika Kelas IIB Banyuasin



Royhan Al Faisal, A.Md.IP.,SH.,MH  
NIP. 19810503 200112 1 001



**KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA  
REPUBLIK INDONESIA**

**KEPUTUSAN KEPALA LEMBAGA PEMASYARAKATAN NARKOTIKA KELAS IIB BANYUASIN  
NOMOR : W.6.PAS.PAS.24-0019 .OT.01.02 TAHUN 2023**

**TENTANG  
PENUNJUKAN PENYUSUN LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKIP)  
LEMBAGA PEMASYARAKATAN NARKOTIKA BANYUASIN  
TAHUN 2023**

**KEPALA LEMBAGA PEMASYARAKATAN NARKOTIKA KELAS IIB BANYUASIN**

- Menimbang :
- a. bahwa dalam terwujudnya penyelenggaraan keterbukaan informasi publik sebagaimana diatur dalam Undang- Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik dan Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor : M.HH- 01.IN.01.03 Tahun 2010 tentang Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, pengelolaan informasi publik merupakan hal yang sangat strategis dalam rangka transparansi, akuntabilitas dan *Good Governance*;
  - b. Sebagai sarana pengendalian dan evaluasi / penilaian kinerja dan umpan balik dalam perencanaan dan pelaksanaan kegiatan periode berikutnya serta dasar untuk perbaikan dan peningkatan kinerja
  - c. bahwa nama-nama yang tercantum dalam lampiran keputusan ini, dipandang mampu dan memenuhi syarat untuk melaksanakan tugas tersebut diatas;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
  2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
  3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;
  4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan;
  5. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
  6. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2015 tentang Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia;
  6. Peraturan Menteri Hukum dan HAM RI Nomor 29 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Hukum dan HAM;

7. Peraturan Menteri Hukum dan HAM RI Nomor 30 Tahun 2018 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM;
8. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi RI Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;
9. Keputusan Menteri Hukum dan HAM RI Nomor M.HH04.PR.03.01 Tahun 2015 tentang Pedoman Penyusunan Laporan Kinerja di Lingkungan Kementerian Hukum dan HAM.

**MEMUTUSKAN :**

- Menetapkan : **KEPUTUSAN KEPALA LAPAS NARKOTIKA KELAS IIB BANYUASIN TENTANG PENUNJUKAN PENYUSUN LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKIP) LAPAS NARKOTIKA KELAS IIB BANYUASIN TAHUN 2023**
- Kesatu : Menunjuk pejabat/pegawai yang namanya tercantum dalam lampiran keputusan ini sebagai Penanggung Jawab dan Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP);
- Kedua : Pejabat pejabat/pegawai yang namanya tercantum dalam lampiran keputusan ini sebagai Penyusun Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) memiliki tugas :
1. Merencanakan dan mengorganisasikan, melaksanakan, mengawasi dan mengevaluasi pelaksanaan kegiatan penyusunan Laporan Kinerja di lingkungan Lapas Narkotika Kelas IIB Banyuasin;
  2. Melakukan koordinasi, pembinaan dan monitoring capaian target kinerja di lingkungan Lapas Narkotika Kelas IIB Banyuasin;
  3. Menyiapkan dan menyampaikan laporan hasil pelaksanaan kegiatan secara berkala per tiga bulan maupun sewaktu-waktu kepada Kepala Lapas Narkotika Kelas IIB Banyuasin
- Ketiga : Dalam pelaksanaan tugasnya, pejabat/pegawai yang namanya tercantum dalam lampiran keputusan ini sebagai Penyusun Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) bertanggung jawab kepada Kepala Lapas Narkotika Kelas IIB Banyuasin
- Keempat : Keputusan ini berlaku dihitung mulai tanggal 03 Januari 2022, apabila terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan diadakan perbaikan seperlunya.

Ditetapkan di : Banyuasin

Pada tanggal : 03 Januari 2023

Kepala Lembaga Pemasarakatan  
Narkotika Kelas IIB Banyuasin



**ROYHAN AL FAISAL**

NIP. 19810903 2001121 001

Lampiran Keputusan Lapas Narkotika Kelas IIB Banyuasin  
Nomor : W.6.PAS.PAS.24 - 0019.OT.01.02 TAHUN 2023  
Tanggal : 03 Januari 2023

**DAFTAR NAMA**  
**PENYUSUN LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKIP)**  
**LAPAS NARKOTIKA KELAS IIB BANYUASIN**  
**TAHUN 2023**

1. Penanggung Jawab : Kepala Lapas Narkotika Kelas IIB Banyuasin
2. Ketua : Kasubbag Tata Usaha
3. Sekretaris : Kaur Umum
4. Anggota : 1.Kasi Administrasi Keamanan dan Tata Tertib  
: 2.Ka. KPLP  
: 3.Kasi Binadik Giatja  
: 4.Kasubsi Regristasi dan Bimbingan Kemasyarakatan  
: 5.Kasubsi Pelaporan dan Tata Tertib  
: 6.Kaur Kepegawaian dan Keuangan  
: 7.Herma Octarina  
: 8.Nobianca  
: 9.Aknesia Leopista Anjani  
: 10.M. Musyaf Syarif  
: 11.Dina Noprianti

Ditetapkan di : Banyuasin  
Pada tanggal : 03 Januari 2023  
Kepala Lembaga Pemasyarakatan  
Narkotika Kelas IIB Banyuasin



**ROYHAN AL FAISAL**  
NIP. 19810903 2001121 001




**KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA**  
**KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA SUMATERA SELATAN**  
**LEMBAGA PEMASYARAKATAN NARKOTIKA KELAS IIB BANYUASIN**  
**STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PENYUSUNAN LKJIP**

<b>NOMOR SOP</b>	W.6.PAS.PAS.24.KP.OT.02.02-0190
<b>TANGGAL PEMBUATAN</b>	15 Februari 2023
<b>TANGGAL REVISI</b>	16 Februari 2023
<b>TANGGAL EFEKTIF</b>	20 Februari 2023
<b>DISAHKAN OLEH</b>	<p style="text-align: center;">KEPALA LEMBAGA PEMASYARAKATAN NARKOTIKA KELAS IIB BANYUASIN</p> <p style="text-align: right;">ROYHAN AL FAISAL NIP 198109032001121001</p>
<b>NAMA SOP :</b>	PENYUSUNAN LKJIP

<b>DASAR HUKUM :</b>	<b>KUALIFIKASI PELAKSANA :</b>
<ol style="list-style-type: none"><li>1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional</li><li>2. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Laporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah</li><li>3. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan</li><li>4. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah</li><li>5. Peraturan Presiden Nomor 44 Tahun 2015 tentang Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia</li><li>6. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah</li><li>7. Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 28 Tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Wilayah</li><li>8. Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 29 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Hukum dan HAM Republik Indonesia sebagai mana telah diubah dengan Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 6 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 29 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Hukum dan HAM Republik Indonesia</li><li>9. Keputusan Menteri Hukum dan HAM Nomor : M.HH-04.PR.03.01 Tahun 2015 tentang Pedoman Penyusunan Laporan Kinerja di Lingkungan Kementerian Hukum dan HAM</li></ol>	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Memiliki kemampuan mengoperasikan komputer</li><li>2. Memahami penggunaan surat masuk dan keluar secara elektronik</li><li>3. Memahami teknis penulisan surat dinas dan tata naskah persuratan</li></ol>
<b>KETERKAITAN:</b>	<b>PERALATAN / PERLENGKAPAN :</b>
<ol style="list-style-type: none"><li>1. SOP Permintaan Data LKIP</li><li>2. SOP Permintaan Data Laporan Target Kinerja</li><li>3. SOP Penyusunan Laporan Target Kinerja</li></ol>	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Komputer/Printer/Scanner</li><li>2. Jaringan Internet</li><li>3. Disposisi</li><li>4. Aplikasi surat masuk/keluar elektronik</li></ol>
<b>PERINGATAN :</b>	<b>PENCATATAN DAN PENDAFTARAN :</b>
Permintaan data laporan target kinerja diperlukan untuk menyajikan laporan kinerja	Disimpan sebagai data elektronik dan manual jika suatu saat diperlukan kembali

**STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PENYUSUNAN LKJIP**  
**LEMBAGA PEMASYARAKATAN NARKOTIKA KELAS IIB BANYUASIN**

NO	KEGIATAN	PELAKSANA				MUTU BAKU		
		KALAPAS	KASUBBAG TATA USAHA	KAUR UMUM	JFU	KELENGKAPAN	WAKTU	OUTPUT
1	Kepala Lapas memberikan instruksi kepada Kasubbag Tata usaha untuk menyusun Lkjip	MULAI				Surat Kepala Kantor Wilayah	15 menit	Disposisi Kalapas
2	Memberikan disposisi kepada Kepala Urusan Umum untuk menyiapkan konsep laporan IKJIP					Disposisi Surat Kalapas	15 menit	Disposisi Kasubbag Tata Usaha
3	Memberikan arahan kepada JFU untuk membuat konsep laporan IKJIP					Disposisi Surat Kasubbag Tata usaha	15 menit	Disposisi Kaur Umum
4	Menghimpun dan menyusun Lkjip berdasarkan data kinerja yang sudah diperoleh					Disposisi Kaur Umum	7 hari	Konsep Laporan LKJIP
5	Mengoreksi draf LKJIP dan menyerahkannya kepada Kasubbag Tata Usaha		T			Konsep Laporan LKjIP	1 hari	Konsep Laporan LkjIP disetujui Kaur Umum
6	Mengoreksi draf LKJIP dan menyerahkannya kepada Kalapas	T				Konsep Laporan LkjIP disetujui Kasubbag TU	1 hari	Konsep Laporan LkjIP disetujui Kalapas
7	Menyetujui dan menandatangani LKJIP serta memerintahkan untuk segera dikirimkan ke Kantor Wilayah	SELESAI				Laporan LkjIP disetujui Kalapas	1 hari	Laporan dikirim ke Kanwil



## DOKUMENTASI KEGIATAN



**Persentase Pemenuhan Layanan Makanan Bagi Narapidana Dengan Standar**



**Narapidana mendapatkan layanan kesehatan (preventif) secara berkualitas**



**Narapidana berkebutuhan khusus (Disabilitas) yang mendapatkan layanan kesehatan sesuai standar**



**Kegiatan Rehabilitasi**



**Narapidana mendapatkan hak pendidikan**



**Kegiatan Program Pelatihan Kerja Besertifikasi**



Pemberian Hak Remisi



Pemberian Hak Integrasi



**Penggunaan SPPN untuk penilaian kepribadian**